

**HAPUSNYA HUKUMAN TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA PENCURIAN MENURUT HUKUM PIDANA DAN
HUKUM PIDANA ISLAM**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam**

Oleh :

Nama : Rahmat Hidayat
NIM : 99264026
Jurusan : Syari'ah
Prodi : Ahwal ash-Syakhshiyah

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PURWOKERTO**

2004

**HAPUSNYA HUKUMAN TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN
MENURUT HUKUM PIDANA DAN HUKUM PIDANA ISLAM**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam
Jurusan Syari'ah**

Oleh :

**N a m a : Rahmat Hidayat
N I M : 99264026
Jurusan : Syari'ah
Prodi : AS**

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PURWOKERTO**

2004

Dra. Naqiyah. M, M.Ag
Dosen STAIN Purwokerto
NOTA PEMBIMBING

Purwokerto, 24 Agustus 2004

Hal : **Pengajuan Skripsi**
Sdr. Rahmat Hidayat
Lam : 6 (enam) Eksemplar

Kepada Yth.
Ketua Sekolah Tinggi Agama
Islam Negeri Purwokerto
Di
Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan koreksi serta perbaikan-perbaikan seperlunya maka bersama ini saya sampaikan naskah skripsi saudara :

Nama : Rahmat Hidayat
NIM : 99264026
Jurusan : Syari'ah /AS
Judul : "*Hapusnya Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana
Pencurian Menurut Hukum Pidana dan Hukum Pidana
Islam)*"

Dengan ini saya mohon agar Skripsi Saudara/i tersebut di atas dapat dimunaqosahkan.
Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing



Dra. Naqiyah. M. Ag
NIP. 150 240 019



DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PURWOKERTO

Alamat : Jl. A. Yani No. 40 A (0281) 635624 Purwokerto

PENGESAHAN

Skripsi saudara : Rahmat Hidayat
NIM : 99264026
Jurusan / Prodi : Syari'ah / Ahwal ash-Syakhshiyah
Judul : Hapusnya Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana
Pencurian Menurut Hukum Pidana dan Hukum Pidana
Islam

Telah dimunaqosyahkan di depan Dewan Sidang Munaqosah Sekolah Tinggi
Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto pada :

09 September 2004

Dapat diterima sebagai kelengkapan ujian akhir studi Strata Satu (S1) guna
memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam.

Purwokerto, 09 September 2004

Dewan Munaqosyah

Ketua Sidang

Drs. H. Abdullah Ubeid
NIP. 150 182 367

Sekretaris Sidang

Suraji, M.Ag.
NIP. 150 285 608

Pembimbing

Dra. Naqiyah, M.Ag.
NIP. 150 242 019

Penguji I

Drs. H. Ansori, M.Ag.
NIP. 150 253 869

Penguji II

Iin Solikhin, M.Ag.
NIP. 150 318 451

Mengetahui/Mengesahkan
Ketua STAIN Purwokerto



Drs. H. Khariri S, M. Ag.
NIP. 150 221 223

MOTTO

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا تَكْلَافًا مِنَ

اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana” (Q.S. al-Maidah: 38)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

- *Untuk Ayahanda dan Ibunda tercinta*
- *Untuk kakak-kakakku yang selalu mendukung dari segi moral maupun material, dalam pembuatan skripsi ini*
- *Untuk calon pendamping hidupku yang senantiasa membakar semangat untuk terus berjuang dan memperbaiki diri*
- *Untuk teman-teman seangkatan, khususnya AS '99, yang selalu memberikan kritik dan solusinya*
- *Untuk semua sahabat sejatiku terutama teman kost yang akan kukenang sepanjang hidupku*
- *Untuk keluarga besar rumah kost*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puja dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan segenap kemampuan saya.

Shalawat dan salam semoga senantiasa tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. yang telah menghantarkan umat dari kehidupan yang penuh kedhaliman menuju kehidupan yang penuh dengan ridha-Nya.

Atas berkat rahmat Allah SWT. penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "***Hapusnya Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Menurut Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam***". Sudah barang tentu di penyusunan skripsi ini tidaklah mutlak hasil jerih payah penulis semata, akan tetapi juga atas peran serta para pihak yang telah ikhlas dengan sepenuh hati membantu penulis baik berupa materiil maupun moril sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis dengan segala kerendahan hati menyampaikan ucapan terima kasih kepada :


1. Bapak Drs. H. Khariri S, M.Ag., Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
2. Bapak Drs. M. Roqib, M.Ag., selaku Pembantu Ketua I Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
3. Bapak Drs. Anshori, M.Ag., selaku Pembantu Ketua II Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.

4. Bapak Drs. Nadjib, M.Ag., selaku Pembantu Ketua III Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
5. Bapak Drs. A. Luthfi Hamidi, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
6. Bapak Drs. H. Syufa'at, M.Ag., selaku Sekretaris Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
7. Bapak Suraji, M.Ag., selaku Ketua Prodi Muamalah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
8. Bapak Ridwan, M.Ag., selaku Ketua Prodi Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
9. Ibu Dra. Naqiyah, M.Ag., selaku Pembimbing dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini.
10. Dosen-dosen dan karyawan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.

Tiada kata yang dapat penulis sampaikan selain ucapan terima kasih semoga amal baik semua pihak yang telah membantu tercatat sebagai amal shaleh dan diridhai oleh Allah SWT. serta mendapatkan pahala. Mudah-mudahan Allah SWT selalu meridhoi segenap upaya penyelesaian skripsi ini, insya Allah skripsi ini berguna baik bagi penulis maupun pembaca pada umumnya.

Purwokerto, 9 September 2004

Penulis



PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi yang digunakan dalam disertasi ini ialah Pedoman Transliterasi Arab-Latin berdasarkan SK Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b / u / 1987 dengan beberapa penyesuaian sehingga sebagai berikut:

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam Transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan Transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	be
ت	ta	T	te
ث	sa	Ś	Es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	je
ح	h	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	de

ذ	zal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	er
ز	zai	Z	zet
س	sin	S	es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain‘.....	koma terbalik di atas
غ	gain	G	ge
ف	fa	F	ef .
ق	qaf	Q	ki
ك	kaf	K	ka
ل	lam	L	el
م	mim	M	em
ن	nun	N	en
و	wau	W	we
ه	ha	H	ha
ء	hamzah	...’.....	apostrof
ي	ya	Y	ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monofong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
_____	Fathah	a	a
_____	Kasrah	i	i
_____	ḍammah	u	u

Contoh :

كَتَبَ - Kataba

يَذْهَبُ - yazhabu

فَعَلَ - Fa'ala

سُئِلَ - su'ila

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu::

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
يَ _____	Fathah dan ya	Ai	a dan i
وَ _____	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ - kaifa

هَوَّلَ - haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ اِ اِى	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
اِ اِي اِيى	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
اُ اُو اُوى	Ḍammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ

- qāla

قِيلَ

- qīla

رَمَى

- ramā

يَقُولُ

- yaqūlu

4. Ta marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

1) Ta marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan ḍammah, transliterasinya adalah /t/.

2) Ta marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - raudah al-afāl

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ - al-Madīnah al-Munawaarah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا - rabbanā نَزَّلَ - nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: **ال**. Namun, dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung/hubung.

Contoh:

الرَّجُلُ - ar-rajulu

الْقَلَمُ - al-qalamu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

1) Hamzah di awal:

أَمِرْتُ - umirtu

2) Hamzah di tengah

تَأْخُذُونَ - ta'khuzūna

3) Hamzah di akhir

شَيْءٌ - syai'un

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan

maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara; bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ Fa aufū al-kaila wa al-mīzāna

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ Wa mā **Muhammadin** illā rasūl

وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ Wa laqad ra'āhu bi al-ufuqi al-mubīni.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ

- Naṣrun **minallāhi** wa fathun qarīb.

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

- **Wallāhu** bikulli syai'in 'alīmun.

KERANGKA SKRIPSI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN NOTA PEMBIMBING.	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I	PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Penegasan Istilah.....	5
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
E. Telaah Pustaka.....	7
F. Metode Penelitian.....	10
G. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II	DELIK DAN SANKSI PENCURIAN
A. Pencurian Menurut Hukum Pidana.....	13
1. Pengertian Pencurian Menurut Hukum Pidana.....	13
2. Syarat dan Unsur-unsur Pencurian.....	14
3. Macam-macam Pencurian.....	18

	B. Pencurian Menurut Hukum Pidana Islam	29
	1. Pengertian Pencurian Menurut Hukum Pidana Islam.....	29
	2. Syarat dan Unsur-unsur Pencurian	30
	3. Macam-macam Pencurian.....	36
BAB III	PENGHAPUSAN HUKUMAN TINDAK PIDANA PENCURIAN	
	A. Sebab-sebab Hapusnya Hukuman Pencurian Menurut Hukum Pidana.....	42
	B. Sebab-sebab Hapusnya Hukuman Pencurian Menurut Hukum Pidana Islam.....	50
BAB IV	ANALISIS HAPUSNYA HUKUMAN TINDAK PIDANA PENCURIAN	
	A. Persamaan Hapusnya Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Menurut Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam	61
	B. Perbedaan Hapusnya Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Menurut Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam	66
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan.....	73
	B. Saran-saran.....	74
	DAFTAR PUSTAKA	
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT menurunkan syariat Islam tiada lain untuk kemaslahatan umat manusia (*maslahah al-ummat*), yaitu untuk terwujudnya dan terpelihara lima pokok perkara (*ushūl al-khamsah*), diantaranya memelihara agama, memelihara nyawa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara kehormatan, serta memelihara harta benda.¹ Perbuatan memelihara lima pokok perkara merupakan suatu amalan baik yang harus dilakukan umat Islam. Dengan terpelihara lima hal tersebut dapat tercipta kehidupan yang penuh kebahagiaan, ketentraman dan kesejahteraan.

Sebaliknya, segala perbuatan yang mengancam salah satu dari lima hal itu, termasuk tindak pidana yang dilarang syara' misalnya pencurian. Pencurian dalam Islam merupakan tindak pidana berat dan dapat dikenai sanksi hukuman potong tangan, jika telah memenuhi unsur-unsur dan syarat-syaratnya. Adapun unsur-unsur tindak pidana pencurian adalah sebagai berikut (1) mengambil secara sembunyi-sembunyi (2) yang diambil itu adalah berupa harta (3) harta yang diambil adalah milik orang lain (4) adanya kesengajaan dari pelaku kejahatan.² Di samping unsur-unsur tersebut di atas, hukuman potong tangan dapat dijalankan jika harta yang dicurinya disyaratkan adanya nişab. Para ulamā

¹ Muhammad Amin Suma, dkk., *Pidana Islam di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001), hlm. 91.

² Abd al-Qadir al-Audah, *At-Tasyri' al-Jinai al-Islamy*, Juz 2, (Bairut: Minasasat al-Risalah, 1996), hlm. 518.

berbeda pendapat tentang batasan nişab tersebut. Imām Syafī'i dan Imām mālik mengatakan seperempat dinar, sedangkan Imām Abū Ḥanifah mengatakan sepuluh dirham atau satu dinar.³ Adapun sanksi hukuman potong tangan bagi pencuri sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah :

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ
عَزِيزٌ حَكِيمٌ⁴

“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana” (Q.S. al-Māidah: 38)⁵

Ayat di atas menyatakan bahwa perbuatan mencuri merupakan perbuatan tercela yang dilarang agama (syara'), karena dapat mengganggu dan menggoncangkan stabilitas keamanan masyarakat dan dapat diancam dengan hukuman potong tangan. Islam melarang melakukan tindak pidana pencurian apapun dalihnya.

Hukuman potong tangan tidak dapat dijatuhkan jika unsur-unsur tindak pidana pencurian tidak terpenuhinya atau bahkan si pelaku bebas dari hukuman, jika pada waktu melakukan pencurian si pelaku tersebut disebabkan adanya paksaan (daya paksa), mabuk, gila, dan dibawah umur.⁶

³ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, Cet. 1, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000), hlm. 86.

⁴ Q.S. al-Maidah (5) : 38.

⁵ Hasby Ash-Shidiqi, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, 1971), hlm. 165.

⁶ A. Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Cet. 2, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 382.

Dalam hukum pidana Indonesia tindak pidana pencurian diatur dalam buku kedua Bab XXII KUHP mulai pasal 362 sampai dengan pasal 367. Pasal 362 KUHP menyatakan sebagai berikut :

“Barang siapa mengambil sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah.”⁷

Selain ketentuan pasal 362 KUHP masih ada ketentuan tentang tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 363 KUHP yang perumusannya sebagai berikut :

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun :

- ke-1. Pencurian ternak;
- ke-2. Pencurian pada waktu ada kebakaran, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau banyak perang;
- ke-3. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;
- ke-4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
- ke-5. Pencurian yang untuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu.

(2) Jika pencurian yang diterangkan dalam ke-3 disertai dengan salah satu tersebut ke-4 dan ke-5, maka dikenakan pidana sembilan tahun.⁸

Dari perumusan tersebut maka dapat diketahui unsur-unsur tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 362 KUHP, yaitu sebagai berikut :

1. Unsur obyektif :

a. Mengambil;

⁷ Moeljatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Cet. 19*. (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 128.

⁸ *Ibid*, hlm. 128.

- b. Barang;
 - c. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
2. Unsur subyektif :
- a. Dengan maksud;
 - b. Untuk memiliki;
 - c. Secara melawan hukum.⁹

Selanjutnya perumusan Pasal 363 ayat (1) KUHP menunjukkan pencurian yang *gequalifiseerd* atas pencurian dalam bentuk pokok sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP berhubung hanya disebut nama kejahatannya saja, yaitu pencurian, ditambah unsur lain yang memberatkan.¹⁰ Sedangkan unsur-unsur lain yang memberatkan dirumuskan dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP, yaitu gabungan dari kejahatan tersebut dalam Pasal 363 ayat (1) KUHP ke-3, ke-4 dan ke-5.¹¹

Dengan melihat pernyataan di atas, sanksi hukuman tindak pidana pencurian dapat dijalankan baik pidana penjara lima tahun atau denda enam puluh rupiah maupun pidana sembilan tahun jika telah terpenuhi syarat-syarat dan unsur-unsur baik unsur subyektif maupun unsur obyektif.

Hukuman pidana penjara bagi si pelaku pencurian dapat hapus jika si pelaku tersebut (1) kurang sempurna akalnya, atau terganggu karena terkena penyakit (pasal 44 ayat 1 dan 2 KUHP), (2) Belum dewasa (pasal 45 KUHP). (3) Daya paksa (pasal 48 KUHP).

⁹ Moch. Anwar, H.A.K, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid 1*, Bandung, 1986, hlm. 17.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 20.

¹¹ *Ibid*, hlm. 24.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis bermaksud melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk judul **“Hapusnya Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Menurut Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam.”**

B. Penegasan Istilah

Untuk menghindari pemahaman yang kurang tepat terhadap judul skripsi ini, penulis akan memberikan penjelasan terhadap beberapa istilah yang berkaitan dengan judul, yaitu sebagai berikut :

1. Hapus

Hapus adalah proses, perbuatan atau cara menghapuskan; peniadaan; pembatalan.¹²

2. Hukuman

Hukuman adalah keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim (dalam pengadilan); vonis.¹³

3. Pelaku

Pelaku ialah orang yang melakukan sesuatu, pemeran, pemain.¹⁴

4. Tindak Pidana Pencurian

Tindak pidana pencurian merupakan gabungan tiga kata, yaitu tindak, pidana dan pencurian. Tindak ialah langkah, perbuatan.¹⁵ Adapun yang dimaksud pidana ialah (pembunuhan, korupsi, pencurian dan sebagainya), kejahatan,

¹² Peter Salim dan Yeni Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Modern English Press, 1991), hlm. 508.

¹³ Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hlm. 167.

¹⁴ Peter Salim dan Yeni Salim, *op.cit.*, hlm. 815.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 1616.

kriminal.¹⁶ Sedangkan yang dimaksud dengan pencurian adalah perihal mencuri, mengambil milik orang lain dengan tidak sah.¹⁷ Jadi yang dimaksud tindak pidana pencurian adalah perbuatan mengambil harta milik orang lain dengan tidak sah dengan maksud untuk dimiliki.

5. Hukum Pidana

Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran terhadap kepentingan umum dan perbuatan tersebut diancam dengan pidana yang merupakan suatu penderitaan.¹⁸

6. Hukum Pidana Islam

Istilah hukum pidana merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda *Strafrecht*. *Straf* berarti pidana dan *recht* berarti hukum.¹⁹

Pidana dalam Islam disebut dengan jinayah: perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syar'i dan diancam dengan hukuman *had*, atau *ta'zir*.²⁰ Yang dimaksud dengan hukum pidana Islam adalah hukum yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran berdasarkan syariat (hukum Islam) dan bagi pelaku kejahatan diancam dengan hukuman *had* atau *ta'zir*.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan penegasan istilah judul di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah yang menyebabkan hapusnya hukuman terhadap pelaku tindak pidana pencurian menurut hukum pidana dan hukum pidana Islam?

¹⁶ *Ibid*, hlm. 1138.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 303.

¹⁸ Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hlm. 170.

¹⁹ Sofjan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana, Edisi 5*, (Bandung: CV. Armico, 1996), hlm. 11.

²⁰ A. Jazuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1998), hlm. 2.

2. Di mana letak persamaan dan perbedaan hapusnya hukuman terhadap pelaku tindak pidana pencurian menurut hukum pidana dan hukum pidana Islam?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang diharapkan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui apakah yang menyebabkan hapusnya hukuman terhadap pelaku tindak pidana pencurian menurut hukum pidana dan hukum pidana Islam.
- b. Untuk mengetahui letak persamaan dan perbedaan hapusnya hukuman terhadap pelaku tindak pidana pencurian menurut hukum pidana dan hukum pidana Islam.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Untuk menambah wawasan keilmuan terutama dalam masalah hukum pidana Islam khususnya bagi penulis dan bagi pembaca pada umumnya.
- b. Sebagai informasi baru dalam dunia kepustakaan khususnya dalam masalah pencurian dalam pandangan hukum pidana dan hukum pidana Islam.

E. Telaah Pustaka

Pembahasan mengenai tindak pidana pencurian banyak dijumpai dalam buku-buku, seperti KUHP, buku-buku pidana, kitab-kitab hadits, kitab-kitab fiqh khususnya bab jinayah. Setelah penulis melakukan penelitian kepustakaan, ternyata penulis tidak menemukan suatu penelitian atau skripsi yang membahas

tema “Hapusnya Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Menurut Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam.” Mengenai tindak pidana pencurian dijelaskan pada Pasal 362 KUHP sebagai berikut :

“Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah.”²¹

R. Soesilo dalam bukunya *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus*, menyatakan bahwa yang dinamakan pencurian menurut Pasal 362 KUHP adalah tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur :

- a. Perbuatan “mengambil”
- b. Yang diambil adalah suatu “barang”
- c. Barang itu harus “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang”
- d. Pengambilan itu harus dilakukan “dengan maksud hendak memiliki barang dan dengan melawan hukum”²²

R. Sugandhi dalam bukunya *KUHP dan Penjelasannya* mengatakan apabila barang yang diambil untuk dimiliki dengan melawan hukum itu belum berada di tangannya, dikenai pasal ini. Tetapi apabila barang itu sudah ada dalam kekuasaannya (dipercayakan kepadanya) tidak dapat digolongkan dalam pencurian tetapi masuk *penggelapan* sebagaimana tersebut di dalam pasal 372.²³

Dalam hukum Islam, pencurian merupakan tindak pidana berat dan dapat dikenai sanksi hukuman potong tangan jika memenuhi unsur-unsur dan syarat-syaratnya. Dalam kitab *at-Tasyrī' al-Jināi al-Islamī*, karya Abd al-Qadir al-Audah, pencurian dalam syariat Islam dibagi ke dalam dua kategori, yaitu :

²¹ Moeljatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Cet. 19*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 128.

²² R. Soesilo, *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus*, (Bandung: PT. Karya Nusantara, 1984), hlm. 117.

²³ R. Sugandhi, *KUHP dan Penjelasannya*, (Surabaya: Usaha Nasional Offset Printing, 1981), hlm. 376.

1. Pencurian yang diancam dengan hukuman had
2. Pencurian yang diancam dengan hukuman ta'zīr.²⁴

Adapun dalam buku *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam* karya Abdul Rahman I Doi, pencurian termasuk salah satu tindak pidana hudud (tindak pidana yang jenis, jumlah dan ukuran hukumnya ditentukan oleh syara').²⁵

Sayyid Sabiq dalam kitabnya *Fiqh al-Sunah* berpendapat hukuman potong tangan dapat dijadikan pula peringatan bagi orang yang dalam hatinya tersirat niat hendak mencuri harta orang lain. Dengan demikian, maka ia tidak berani menjulurkan tangannya mengambil harta orang lain itu, dan dengan demikian pula, harta manusia dapat dijaga dan dilindungi.²⁶

Namun hukuman potong tangan atau hukuman *ta'zīr* (hukum pidana Islam) atau pidana kurungan penjara dalam pandangan hukum pidana akan hapus jika tidak terpenuhi unsur-unsur dan syarat-syarat melakukan pencurian. Dengan berpijak pada buku-buku yang telah penulis paparkan di atas, maka penulis akan melakukan penelitian atau mengkaji kembali hukum pidana pencurian baik dalam pandangan hukum pidana Indonesia (KUHP) maupun hukum pidana Islam, di mana letak persamaan dan perbedaan yang menyebabkan hapusnya hukuman bagi pelaku tindak pencurian.

²⁴ Abd al-Qadir al-Audah, *Op.Cit.*, hlm. 514.

²⁵ Abdurrahman I Doi, *Tindak Pidana Pencurian Dalam Syariat Islam*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992), hlm. 62.

²⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunah, Jilid 2*, (Bairut: Dal al-Fikr, t.th), hlm. 40.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan atau *library research*. Penulis akan membaca buku-buku literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas.

2. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini menggunakan *Pertama*, metode dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, makalah dan lain-lain.²⁷ *Kedua*, metode wawancara adalah suatu cara untuk mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada seorang informan atau seorang otoritas (seorang ahli atau yang berwenang dalam suatu masalah).²⁸

3. Sumber Data

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan dua sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang langsung dan segera diperoleh dari sumber dan oleh penyelidik untuk tujuan khusus.²⁹

Data primer meliputi ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan masalah pencurian, hadits, dan KUHP.

²⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Cet. 2*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 236.

²⁸ Gorys Keraf. *Komposisi* (Semarang : Bina Putra, 2001), hlm. 161.

²⁹ Winarno Surakhmad, *Dasar dan Teknik Research Pengantar Metodologi Ilmiah*, (Bandung: Tarsito, 1978), hlm. 156.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang telah lebih dahulu dikumpulkan dan dilaporkan orang di luar diri penyelidik, walaupun yang dikumpulkan itu sesungguhnya data yang asli.³⁰ Termasuk dalam data sekunder ini ialah kitab-kitab fiqih terutama bab pidana pencurian, buku-buku pidana dan lain-lain.

4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Metode *Content Analysis*

Metode *content analysis* adalah analisa kajian data.³¹ Penulis akan menganalisis data-data yang bersumber dari data primer dan data sekunder tentang masalah hapusnya tindak pidana pencurian dalam pandangan hukum pidana dan hukum pidana Islam.

b. Metode Komparatif

Metode komparatif adalah suatu metode yang menganalisa data-data atau pendapat yang berbeda, dengan memperbandingkan sehingga diketahui pendapat yang lebih kuat.³²

c. Metode Qiyas

Metode qiyas ialah mengukur sesuatu atas yang lain, agar diketahui persamaan antara keduanya.³³

³⁰ *Ibid*, hlm. 156.

³¹ Hadar Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, dalam Soejono Abdurrahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hlm. 8.

³² Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Press, 1992), hlm. 26.

³³ Chaerul Umam, dkk, *Ushul Fiqih I*, Cet. 2, (Bandung : CV. Pustaka Setia, 2000), hlm. 93.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam penulisan dan pemahaman terhadap penulisan skripsi ini, penulis akan membuat sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab dengan uraian sebagai berikut :

Bab I berisi Pendahuluan meliputi latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II berisi delik dan sanksi pencurian menurut hukum pidana meliputi pengertian pencurian menurut hukum pidana, syarat dan unsur-unsur pencurian, macam-macam pencurian, menurut hukum pidana Islam meliputi pengertian pencurian menurut hukum pidana Islam, syarat dan unsur-unsur pencurian, dan macam-macam pencurian

Bab III berisi penghapusan hukuman tindak pidana pencurian meliputi sebab-sebab hapusnya hukuman pencurian menurut hukum pidana dan sebab-sebab hapusnya hukuman pencurian menurut hukum pidana Islam

Bab IV berisi analisis hapusnya tindak pidana pencurian meliputi persamaan hapusnya hukuman terhadap pelaku tindak pidana pencurian dalam hukum pidana dan hukum pidana Islam serta perbedaan hapusnya hukuman terhadap pelaku tindak pidana pencurian dalam hukum pidana dan hukum pidana Islam.

Bab V berisi penutup meliputi kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

DELIK DAN SANKSI PENCURIAN



A. Pencurian Menurut Hukum Pidana

1. Pengertian Pencurian Menurut Hukum Pidana Islam

Dalam hukum Indonesia tindak pidana pencurian diatur dalam buku kedua bab XXII KUHP. Tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang menyebutkan bahwa tindak pidana pencurian ialah :

“Barang siapa mengambil sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah.”¹

Melihat rumusan Pasal tersebut dapat diketahui, bahwa kejahatan pencurian merupakan delik yang dirumuskan secara formal atau apa yang disebut sebagai *delict met formate omschrijving* dimana yang dilarang dan diancam dengan hukuman ialah perbuatan mengambil.²

Tindak pidana pencurian ini termasuk dalam kategori pencurian biasa yang meliputi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Perbuatan *mengambil*
- b. Yang diambil adalah suatu *barang*
- c. Barang itu harus *seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain* dan

¹ Moeljatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Cet. I (Jakarta : Bumi Aksara, 1996) hlm. 128.

² Lamintang, *P.A.F. Delik-delik Khusus, Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Cet. I, (Bandung : Sinar Baru, 1989), hlm. 2.

- d. Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud hendak memiliki barang itu dengan melawan hukum.³

Agar seseorang dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dimaksudkan di atas, orang tersebut harus terbukti telah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana pencurian yang terdapat di dalam rumusan Pasal 362 KUHP.

2. Syarat-syarat dan Unsur-unsur Pencurian

Menurut Mochamad Anwar, tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok seperti yang diatur dalam Pasal 362 KUHP tersebut di atas dari unsur-unsur obyektif dan subyektif.

a. Unsur obyektif

- 1) mengambil
- 2) barang
- 3) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

b. Unsur subyektif

- 1) dengan maksud
- 2) untuk memiliki
- 3) secara melawan hukum⁴

Berikut ini akan dibicarakan tentang unsur-unsur tindak pidana pencurian seperti yang diatur dalam Pasal 362.

³ R. Soesilo, *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus*, (Bandung : PT. Karya Nusantara, 1984), hlm. 117.

⁴ Moch. Anwar H.A.K. *Hukum Pidana Bagian Khusus*, (Kutip Buku II) Jilid I, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 17.

Seperti telah diketahui unsur *obyektif yang pertama* dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 362 KHUP itu ialah *hij* yang lazim diterjemahkan orang ke dalam bahasa Indonesia dengan kata *barang siapa*. Kata *hij* tersebut menunjukkan orang, yang apabila ia memenuhi unsur tindak pidana yang diatur dalam Pasal tersebut maka karena bersalah, ia dapat dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun atau pidana denda setinggi-tingginya sembilan ratus rupiah.⁵

Unsur obyektif yang kedua dari tindak pidana pencurian adalah perbuatan *mengambil* dari empat dimana barang tersebut terletak. Oleh karena di dalam kata *mengambil* telah tersimpul pengertian *sengaja* maka undang-undang tidak menyebutkan *dengan sengaja mengambil*. Kalau kita mendengar kata *mengambil* maka pertama terpikir oleh kita semua adalah membawa sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain. Perbuatan *mengambil* tidak cukup apabila si pelaku hanya memegang barangnya saja, akan tetapi pelaku harus melakukan suatu perbuatan sehingga barang yang dimaksud jatuh dalam kekuasaannya.⁶

Menurut Van Bemmelen-Van Hattum, unsur *mengambil* ini merupakan *het voornaamste element* atau merupakan *unsur terpenting* atau unsur *terutama* dalam tindak pidana pencurian.⁷

Mengenai unsur *mengambil* Lamintang memberikan pengertian sebagai berikut: perlu diketahui bahwa baik undang-undang maupun

⁵ Lamintang, *Op.Cit.*, hlm. 8.

⁶ Hermin Hendiati Koeswadi, *Delik Harta Kekayaan dan Asas-asas Khusus dan Permasalahannya*, (Surabaya : Sinar Wijaya, 1984), hlm. 20.

⁷ Lamintang, *Op.Cit.*, hlm. 11.

pembentuk undang-undang ternyata tidak pernah memberikan suatu penjelasan tentang yang dimaksud dengan perbuatan *mengambil* sedangkan menurut pengertian sehari-hari kata *mengambil* itu sendiri mempunyai lebih dari suatu arti, yakni :

- a. mengambil dari tempat dimana suatu benda itu semula berada
- b. mengambil suatu benda dari penguasaan orang lain, sehingga dapat dimengerti jika di dalam doktrin kemudian telah timbul berbagai pendapat tentang kata mengambil tersebut.⁸

Mengambil artinya dengan sengaja menaruh sesuatu ke dalam kekuasaannya. Menurut pendapat beberapa sarjana hukum, diantaranya Prof. Simons, maka menebang pohon belum dapat diartikan *mengambil*, tetapi baru merupakan *perbuatan*, mengambil baru selesai dilakukan apabila pencuri melakukan tindakan yang mengakibatkan barang itu pindah tempat, sebelum ditebang pohon merupakan barang yang tidak bergerak (*on reorend goed*), sehabis ditebang barulah menjadi barang yang bergerak (*reorend goed*).⁹

Tindak pidana pencurian yang diatur dalam pasal 362 KUHP itu merupakan suatu *tindak pidana formal*, maka tindak pidana tersebut harus dianggap telah selesai dilakukan oleh pelakunya yaitu segera setelah pelaku tersebut melakukan perbuatan *mengambil* seperti yang dilarang untuk dilakukan orang di dalam Pasal 362 KUHP.¹⁰

Unsur obyektif ketiga dari tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 362 KUHP itu ialah *eenig goed* atau *benda* itu oleh para pembentuk

⁸ *Ibid.* hlm. 12.

⁹ R. Soesilo, *Op.Cit.*, hlm. 117.

¹⁰ Lamintang, *Op.Cit.*, hlm. 12.

KUHP yang berlaku di Indonesia dewasa ini, ternyata bukan hanya dipakai di dalam rumusan Pasal 362 KUHP saja melainkan juga di dalam rumusan-rumusan dari lain-lain tindak pidana, seperti pemerasan, penggelapan, penipuan, perusakan dan lain-lain.¹¹

Pada waktu Pasal 362 KUHP terbentuk, orang hanya bermaksud untuk mengartikan kata *goed* yang terdapat di dalam rumusannya, semata-mata sebagai *stoffeliken reorend goed* atau sebagai *benda yang berwujud dan menurut sifatnya dapat dipindahkan*.¹²

Menurut R. Soesilo yang dimaksud *barang* adalah segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang (manusia tidak). Bukan barang yang tidak bergerak (*in reorend goed*), tetapi yang dapat bergerak (*reorend goed*), karena dalam pencurian barang itu harus dapat dipindahkan. Pencurian tidak dapat terjadi terhadap barang-barang yang tidak dapat bergerak seperti tanah, sawah, gedung dan sebagainya.¹³

“Segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan (seseorang) yang dapat diambil (oleh orang lain) itu, dapat menjadi obyek tindak pidana pencurian. Dari kata-kata “segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan” di atas dapat disimpulkan, bahwa yang dapat menjadi obyek tindak pidana pencurian itu hanyalah benda-benda yang ada pemilikinya saja”.¹⁴

R. Soesilo mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

“Pengambilan harus dilakukan dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum. “memiliki” artinya bertindak sebagai orang yang punya, sedangkan “melawan hukum” berarti tidak berhak,

¹¹ *Ibid*, hlm. 16.

¹² *Ibid*, hlm. 17.

¹³ R. Soesilo, *Pokok-pokok Tindak Pidana.*, hlm. 118

¹⁴ Lamintang, *Delik-delik Khusus, Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan.*, hlm. 21.

bertentangan dengan hak orang lain, tidak meminta ijin terlebih dahulu dari orang yang berhak”.¹⁵

Kata-kata *memiliki secara melawan hukum* itu sendiri mempunyai arti yang jauh lebih luas dari sekedar apa yang disebut *zich toeigenen*, karena termasuk dalam pengertian antara lain ialah *cara* untuk dapat memiliki suatu benda.¹⁶

3. Macam-macam Pencurian

Macam-macam pencurian yang diatur dalam buku II bab XXII adalah sebagai berikut:

a. Pencurian dalam bentuk pokok

Di dalam KUHP diatur dalam Pasal 362 KUHP perumusannya sebagai berikut:

“Barang siapa mengambil sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”¹⁷

b. Pencurian dengan unsur-unsur yang memberatkan

Tindak pidana dengan unsur-unsur yang memberatkan atau pencurian dengan kualifikasi, oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam Pasal 363 KUHP dan Pasal 365 KUHP, yang perumusannya sebagai berikut :

¹⁵ R. Soesilo, *Op.Cit.*, hlm. 119.

¹⁶ Lamintang, *Op.Cit.*, hlm. 31

¹⁷ Moeljatno, *Op.Cit.*, hlm. 128.

1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun :

Ke-1. Pencurian ternak ;

Ke-2. Pencurian pada waktu ada kebakaran, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau banyak perang;

Ke-3. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau dikendaki oleh yang berhak;

Ke-4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Ke-5. Pencurian yang untuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu.

2) Jika pencurian diterangkan dalam ke-3 disertai dengan salah satu tersebut ke-4 dan ke-5, maka dikenakan pidana sembilan tahun.¹⁸

Pasal 365 KUHP

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau

¹⁸ *Ibid.* hlm. 128.

ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya.

(2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun :

Ke-1. Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan

Ke-2. Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Ke-3. Jika masuknya ke tempat melakukan kejahatan, dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Ke-4. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat

(1) Jika perbuatan mengakibatkan mati, maka dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

(2) Diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau mati dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, pula disertai oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no. 1 dan 3.¹⁹

¹⁹ *Ibid* hlm. 129-130.

c. Pencurian ringan

Pencurian ringan diatur dalam Pasal 364 KUHP, yang perumusannya sebagai berikut:

Pasal 364 KUHP

Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 ke-4, begitupun perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 ke-5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, dikenai, karena pencurian ringan, pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak enam puluh rupiah.²⁰

d. Pencurian dalam keluarga

Tindak pidana pencurian dalam keluarga diatur dalam Pasal 367 KUHP yang perumusannya sebagai berikut :

Pasal 367 KUHP

- (1) Jika pembuat atau pembantu dari salah satu kejahatan dalam bab ini adalah suami (istri) dari orang yang terkena kejahatan, dan tidak terpisah meja dan tempat tidur atau terpisah harta kekayaan, maka terhadap pembuat atau pembantu itu, tidak mungkin diadakan tuntutan pidana.
- (2) Jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja atau tempat tidur atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus, maupun garis menyimpang derajat kedua, maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan, jika ada pengaduan yang terkena kejahatan.
- (3) Jika menurut lembaga matriarkhal, kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain daripada bapak kandunginya, maka aturan tersebut ayat di atas, berlaku juga bagi orang itu.²¹

Kata *pencurian* dalam rumusan pencurian dengan kualifikasi seperti yang diatur dalam Pasal 363 KUHP dan Pasal 365 KUHP tersebut mempunyai arti yang sama dengan kata *pencurian* sebagai pencurian

²⁰ *Ibid.* hlm. 129.

²¹ *Ibid.* hlm. 130.

dalam bentuk pokok yang dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP, dengan demikian antara pencurian dengan pemberatan dengan pencurian biasa mempunyai unsur-unsur yang sama, yaitu :

1) Unsur subyektif

Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

2) Unsur obyektif

(a) Barang siapa

(b) Mengambil

(c) Sebuah benda

(d) Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain²²

Lebih lanjut tentang pencurian dengan pemberatan Sudrajat Bassar mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Pencurian ini termasuk istimewa maksudnya suatu pencurian dengan cara-cara tertentu atau dalam keadaan tertentu, sehingga bersifat lebih berat dan diancam dengan hukuman yang maksimalnya lebih tinggi, yaitu lebih dari hukuman penjara *lima tahun*.²³

Kata *pencurian* di dalam rumusan Pasal 363 KUHP itu dipandang sudah cukup jelas, yakni bahwa kata *pencurian* tersebut harus diartikan sebagai *pencurian dalam bentuk pokok*, untuk selanjutnya akan dibicarakan unsur-unsur selebihnya yang pada umumnya merupakan *unsur-unsur yang memberatkan*.

²² Lamintang, *Delik-delik Khusus, Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, hlm. 1.

²³ Sudrajat Bassar, *Tindak Pidana Tertentu di dalam KUHP*, Cet. II, (Bandung : PT. Remaja Rosda Karya, 1996), hlm. 68.

Unsur-unsur yang memberatkan itu sebenarnya merupakan unsur-unsur yang memberatkan ancaman pidana yang dapat dijatuhkan bagi pelaku, jika terbukti bahwa pelaku ternyata juga memenuhi unsur-unsur tersebut.

Seperti diketahui bahwa unsur yang memberatkan pidana tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 363 ayat (1) sub 1 KUHP itu ialah karena yang dijadikan obyek pencurian itu berupa ternak.

Pasal 101 KUHP mengatakan perkataan *ternak* berarti hewan yang berkuku satu, pemamah biak dan babi, atau dengan perkataan kuda, sapi atau kerbau dan babi. Di satu pihak penentuan arti kata ini bersifat memperluas karena biasanya kuda dan babi tidak masuk istilah *ternak (vee)*, di lain pihak bersifat membatasi karena tidak termasuk di dalamnya *pluimvee* atau ayam, bebek, dan sebagainya.²⁴

Di negeri Belanda Pasal yang bersangkutan (Pasal 311) menyebutkan *diefstal van nee vit weide* (pencurian ternak dari suatu padang rumput penggembalaan), dimana unsur *weide* itu tegas ditambahkan karena unsur inilah yang justru merupakan alasan memberatkan hukuman, oleh karena di Indonesia tidak ada tambahan dari padang rumput penggembalaan, maka alasan memperberat hukuman hanya terletak pada hal bahwa ternak dianggap sebagai kekayaan yang penting dan ini memang sesuai dengan istilah jawa *rojo koyo* bagi ternak, yaitu istilah yang berarti kekayaan besar.²⁵

Unsur-unsur yang memberatkan pidana pada tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 363 ayat (1) sub 2 KUHP itu ialah karena tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu terjadi malapetaka seperti gempa bumi, banjir, kebakaran, ledakan, bahaya perang, dan sebagainya. Pencurian ini diancam dengan hukuman lebih berat, oleh karena pada waktu semacam itu semua orang ribut dan barang-barang ada dalam keadaan tidak terjaga, sedangkan orang yang mempergunakan saat orang lain mendapat celaka ini saat berbuat kejahatan, adalah orang yang rendah budinya. Antara terjadinya malapetaka dengan pencurian itu harus ada hubungannya, artinya

²⁴ Wirjono Prodjodikuro, *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, (Bandung : Eresco, 1996), hlm. 21.

²⁵ *Ibid.* hlm. 21.

pencuri harus betul-betul mempergunakan kesempatan itu guna melakukan pencurian tidak termasuk disini, misalnya seorang yang mencuri dalam sebuah rumah dalam kota dan kebetulan pada saat itu dibagian lain dalam kota itu juga terjadi kebakaran, dan karena pencuri di sini tidak sengaja memakai kesempatan yang ada karena kebakaran itu.²⁶

Penerapan berlakunya Pasal 363 ayat (1) sub 2 KUHP ini tidak perlu bahwa yang dicuri itu barang-barang yang kena bencana atau yang diselamatkan dari bencana, tetapi juga meliputi barang-barang disekitarnya yang karena ada bencana tidak dijaga oleh empunya.²⁷

Macam unsur pemberatan dalam Pasal 363 ayat (1) sub 3 pencurian pada malam hari di sebuah rumah kediaman, dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa setahu atau bertentangan dengan kehendak yang berhak. Apa yang dimaksud dengan *malam hari* sudah jelas sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 98 KUHP yaitu *malam berarti masa antara matahari terbenam dan matahari terbit*. Rumah artinya suatu tempat yang dipergunakan untuk bertempat tinggal siang dan malam, untuk makan, tidur, dan sebagainya. Tidak perlu pada saat itu orang yang tinggal, harus sedang berada di rumah. Rumah yang ditinggalkan kosong oleh yang ditinggal di situ karena buat sementara waktu sedang bepergian, masuk juga disini. Sebaliknya sebuah *gedung, kereta, perahu*, jika ditempat tinggal siang dan malam, masuk sebutan rumah.²⁸

²⁶ R. Soesilo, *Op.Cit.*, hlm. 120.

²⁷ Wirjono Prodjodikiro, *Op.Cit.*, hlm. 22.

²⁸ R. Soesilo, *Op.Cit.*, hlm. 121.

Pekarangan tertutup yaitu pekarangan yang ada batasnya yang nyata, misalnya pagar, selokan dan sebagainya. Suatu pekarangan yang dilingkari selokan tidak akan kehilangan sifat tertutupnya, sekalipun di atasnya ada jembatan untuk keluar masuk. Disyaratkan, bahwa pencuri tersebut harus betul-betul masuk ke dalam rumah atau pekarangan yang tertutup tadi, jadi tidak cukup apabila dia berada di luar rumah atau pekarangan yang tertutup tadi, jadi tidak cukup apabila dia berada di luar rumah atau pekarangan, sedang barang yang dicuri itu diambilnya dari luar dengan menggunakan tangan atau alat lain. Misalnya mengait pakaian di tempat jemuran dengan menggunakan tongkat.²⁹

Perlu diketahui, bahwa tidak ada syarat beradanya si pencuri di situ *tanpa persetujuan yang berhak*, jadi harus ada kehendak yang berhak yang terang menentang adanya si pencuri di situ. Maka apabila ada seorang masuk ke rumah itu, mungkin orang itu dipersilahkan sebagai tamu yang akan diterima baru apabila yang berhak menandakan tidak setuju dengan hadirnya orang itu, namun jika si anak itu masuk di situ pada waktu malam *tanpa setahu* yang berhak maka dipenuhilah syarat dari tambahnya hukuman ini.³⁰

Unsur pemberatan ke-4 yaitu apabila pencurian itu dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih. Istilah *bersama-sama* menunjukkan bahwa dua orang atau lebih mempunyai kehendak melakukan pencurian bersama-sama, di sini diperlukan unsur, bahwa

²⁹ Hermian Hadari Koewadji, *Delik Harta Kekayaan dan Asas-asas, Khusus dan Permasalahan lainnya*, 1989, (Surabaya : Sinar Wijaya, 1998), hlm. 30.

³⁰ Wirjono Prodjodikiro, *Op.Cit.*, hlm. 22.

pelaku bersama-sama melakukan pencurian di tempat yang sama. *Bekerjasama* ini misalnya terjadi apabila setelah mereka merencanakan niatnya untuk bekerjasama dalam melakukan pencurian, kemudian hanya seorang yang masuk rumah dan mengambil barang, dan kawannya hanya tinggal di luar rumah untuk menjaga dan memberitahu kepada yang masuk rumah, jika perbuatan mereka diketahui oleh orang lain.³¹

Unsur yang memberatkan pidana pada tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 363 ayat (1) sub 5 KUHP itu ialah karena untuk dapat memperoleh jalan masuk ke tempat kejahatan atau untuk mencapai benda yang akan diambilnya itu, pelaku telah melakukan pembongkaran, perusakan, pemanjatan, atau telah memakai kunci-kunci palsu atau seragam palsu.³²

Membongkar artinya merusak barang yang agak besar seperti tembok, pintu, jendela, dan sebagainya. Di sini harus ada yang rusak, putus atau pecah. Pencuri yang mengangkat pintu dari engselnya, sedang engsel itu tidak mengalami kerusakan sama sekali, tidak termasuk pengertian membongkar melainkan hanya mirip *perusakan*.³³

Memanjat adalah terjemahan dari bahasa Belanda *inkliming* yang dalam pasal 99 KUHP dirumuskan sebagai berikut:

“Yang disebut memanjat termasuk juga melalui lobang yang memang sudah ada tetapi bukan untuk masuk, atau masuk melalui lobang

³¹ *Ibid.* hlm. 23.

³² Lamintang, *Op.Cit.*, hlm. 45.

³³ R. Soesilo, *Op.Cit.*, hlm. 122.

di dalam tanah yang dengan sengaja digali, beliau juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas tutup.

Anak kunci palsu yaitu anak kunci yang oleh yang berhak tidak atau tidak lagi digunakan untuk membuka induk kunci. Dengan demikian maka anak kunci asli yang hilang dan oleh pemiliknya tidak dipakai lagi karena sudah ada penggantinya juga termasuk anak kunci palsu. Masalah palsu atau tidaknya anak kunci ditentukan oleh fungsi yang diberikan kepada anak kunci tersebut, misalnya sebuah anak kunci memang dimaksudkan (diberi fungsi) sebagai pembuka atau penutup induk kunci A, sehingga menjadi palsu apabila digunakan untuk induk kunci B.³⁴

Pengertian perintah palsu itu ialah perintah yang seandainya perintah tersebut benar-benar dikeluarkan oleh yang berwenang mengeluarkan perintah seperti itu, akan membuat orang tersebut mempunyai hak untuk memasuki sebuah rumah.³⁵

Pakaian jabatan palsu artinya pakaian jabatan yang dipakai oleh seorang yang sebenarnya tidak berhak untuk itu dan dengan berpakaian semacam itu pencuri dapat masuk dalam tempat kejahatan. Pakaian jabatan palsu itu tidak perlu pakaian dinar pemerintah, boleh juga dari perusahaan swasta.³⁶

Tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 365 KUHP merupakan suatu perincian dengan kualifikasi ataupun merupakan suatu pencurian dengan unsur-unsur yang memberatkan. Dengan demikian

³⁴ Hermein Hadari Koeswadji, *Op.Cit.*, hlm. 33.

³⁵ Lamintang, *Op.Cit.*, hlm. 47.

³⁶ R. Soesilo, *Op.Cit.*, hlm. 122.

maka yang diatur dalam Pasal 365 KUHP itu sesungguhnya hanyalah *satu kejahatan* dan bukan *dua kejahatan* yang terdiri dari kejahatan *pencurian* dan kejahatan *pemakaian kekerasan terhadap orang*, ataupun bukan merupakan *samenloop* dari kejahatan *pencurian* dengan kejahatan *pemakaian kekerasan terhadap orang*.³⁷

Menurut Simons, kekerasan itu tidaklah perlu merupakan sarana atau cara untuk melakukan pencurian, melainkan cukup jika kekerasan tersebut terjadi *sebelum, selama* dan *sesudah* pencurian itu dilakukan dengan maksud seperti yang dikatakan di dalam rumusan Pasal 365 ayat

(1) KUHP yaitu :

- 1) Untuk mempersiapkan atau untuk memudahkan pencurian yang dilakukan;
- 2) Jika kejahatan yang mereka lakukan itu *op heterdaad betrap* atau diketahui pada waktu sedang dilakukan, untuk memungkinkan dirinya sendiri atau lain-lain peserta kejahatan dapat melarikan diri;
- 3) Untuk menjamin tetap dikuasainya benda yang telah mereka curi.³⁸

Mengenai apa yang dimaksud dengan jalan umum sebagai salah satu unsur yang terdapat dalam Pasal 365 ayat (2) Sub 1 KUHP menurut R. Soesilo adalah sebagai berikut : Jalan umum adalah semua jalan, baik milik pemerintah maupun partikelir, asal dipergunakan untuk umum (siapa saja boleh berjalan di situ). Apa yang dimaksud pencurian dengan

³⁷ Lamintang, *Delik-delik Khusus, Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan.*, hlm. 52.

³⁸ *Ibid.* hlm. 55.

kekerasan yang dilakukan di dalam kereta api atau trem yang sedang berhenti tidak masuk di sini.³⁹

Alasan memberatkan hukuman terhadap pencurian di jalan umum, di kereta api yang sedang berjalan, mobil atau bus umum seperti termuat dalam Pasal 365 ayat (2) Sub 1 KUHP adalah terkena pada tempat-tempat tadi korban tidak mudah mendapat pertolongan dari orang lain.⁴⁰

B. Pencurian Menurut Hukum Pidana Islam

1. Pengertian Pencurian Menurut Hukum Pidana Islam

Kata pencurian merupakan terjemahan dari bahasa Arab *al-sariqah* yang menurut etimologi (lughat) berarti mengambil milik orang dengan tidak sah.⁴¹ Misalnya, *istaraqqa al-sama'a* (mencuri dengar) dan *musaraqat al-nazara* (mencuri pandang).⁴² Sedangkan pencurian terminologi adalah sebagai berikut :

a. Menurut Abd alQodir al-Audah

فَهِيَ أَخَذَ مَالِ الْغَيْرِ خَفِيَةً أَيْ عَلَى سَبِيلِ الْإِسْتِخْفَاءِ⁴³

“Mencuri adalah mengambil harta milik orang lain dengan secara sembunyi-sembunyi”

b. Menurut Sayyid Sabiq

هِيَ أَخَذَ الشَّيْءَ فِي خَفِيَةٍ⁴⁴

³⁹ R. Soesilo, *Op.Cit.*, hlm. 124.

⁴⁰ Sudrajat Bassar, *Op.Cit.*, hlm. 72.

⁴¹ Peter Salim dan Yeni Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta : Modern English Press, 1991), hlm. 303.

⁴² Muhammad Amin Suma, dkk, *Pidana Islam di Indonesia*, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 2001), hlm. 111.

⁴³ Abd al-Qodir Al-Audah, *Al-Tasyri Al-Jinai Al-Islamy, Juz II*, (Bairut : al-Munasab al-Risalah, 1996), hlm.514.

⁴⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqhu as-Sunnah Jilid II*, (Bairut : Al-Fikri, t.th), hlm. 412.

“Mencuri adalah mengambil barang orang lain secara sembunyi-sembunyi”.

c. Menurut Imam Taqiy Al-Addin

هِيَ أَخْذُ مَالِ الْغَيْرِ عَلَى وَجْهِ الْخَفِيَّةِ وَإِخْرَاجُهُ مِنْ حُرُوزِهِ⁴⁵

“Pencurian adalah mengambil barang orang lain tanpa izin pemiliknya dengan cara sembunyi-sembunyi”.

Dari beberapa pengertian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pencurian ialah mengambil barang (harta milik orang lain tanpa izin pemiliknya dilakukan secara sembunyi-sembunyi dengan maksud untuk dimiliki.

2. Syarat-syarat dan Unsur-unsur Pencurian

Dalam suatu perbuatan pencurian terdapat beberapa komponen diantaranya :

- a. Pencuri
- b. Barang yang dicuri
- c. Tempat penyimpanan barang yang dicuri

Ketiga komponen ini mempunyai sifat-sifat yang jelas sehingga nyatalah bahwa perbuatan itu adalah perbuatan mencuri yang harus dihadd, oleh karena itu, sifat-sifat tersebut akan kami jelaskan di bawah ini:

- a. Sifat-sifat yang dianggap sebagai pencuri yang harus di hadd yaitu :
 - 1) Orang yang mencuri itu mukallaf : pencuri tersebut orang yang dewasa dan berakal. Dengan demikian, maka anak kecil dan orang

⁴⁵ Imam Taqiy al-Addin, *Kifayah Al-Ahyar, Jilid II*, (Surabaya : Dari An Nassyar Al-Mishriyah, t.th), hlm. 188.

gila yang mencuri tidak bisa di hadd, karena keduanya bukan orang yang mukallaf, akan tetapi anak kecil tersebut haruslah diberi sedikit penjelasan mengenai hukuman tentang akibat pencurian.

Mengenai *Islam* bukanlah menjadi syarat bagi pencuri untuk dijatuhi hadd. Jadi kafir dzimmi atau orang murtad mencuri, maka ia pun harus dipotong tangannya, sebagaimana orang Islam dipotong tangannya apabila ia mencuri barangnya orang kafir zimmi.

- 2) Perbuatan mencuri itu atas kehendaknya sendiri. Jadi apabila ia dipaksa untuk mencuri, maka ia tidak bisa dikategorikan sebagai pencuri yang harus dihadd. Karena paksaan itu menghilangkan kehendaknya sendiri yang berarti juga menghilangkan taklif.
- 3) Pencuri itu tidak ada hak subhat terhadap barang yang dicurinya. Apabila ia mempunyai hak subhat terhadap barang yang dicurinya, maka ia tak bisa dipotong tangannya. Dengan demikian, maka orang tua yang mencuri harta anaknya tidak bisa dijatuhi hukuman potong tangan. Begitu juga anak yang mencuri harta orang tuanya tidak bisa dijatuhi hukum potong tangan, karena pada umumnya anak ikut mengembangkan harta orang tuanya. Kakek juga tidak dapat dijatuhi hukuman potong tangan apabila mencuri harta cucunya, baik kakek dari jalur ayah atau ibu. Pendek kata, apabila hartanya dicuri oleh orang tuanya, kakeknya dan seterusnya yang merupakan jalur nasab

ke atas, maka mereka tidak bisa dijatuhi hukuman potong tangan, begitu juga jalur nasab ke bawah.⁴⁶

Adapun unsur-unsur pencurian terdiri atas 4 unsur, diantaranya :

- a) Mengambil harta secara sembunyi-sembunyi
- b) Yang diambil adalah berupa harta
- c) Harta yang diambil adalah milik orang lain
- d) Adanya kesengajaan melakukan kejahatan⁴⁷

(1) Mengambil secara sembunyi-sembunyi

Mengambil harta secara sembunyi-sembunyi adalah mengambil barang tanpa sepengetahuan pemiliknya dan tanpa kerelaanya⁴⁸

Pengambilan harta itu dapat dianggap sempurna jika :

- (a) Pencuri mengeluarkan benda atau harta dari tempat penyimpanannya
- (b) Benda yang dicuri telah dikeluarkan dari kekuasaan pemiliknya
- (c) Benda yang dicuri itu telah berada dalam kekuasaan pencuri⁴⁹

(2) Yang diambil adalah berupa harta

Yang dimaksud dengan harta, seperti dikemukakan oleh para fuqaha adalah :

⁴⁶ Sayyid Sabiq, *Op.Cit.*, hlm. 414.

⁴⁷ Abd al-Qodir al-Audah, *Op.Cit.*, hlm. 518.

⁴⁸ A. Djazuli, *Fiqih Jinayah*, (Jakarta : Rajawali Press, 1996), hlm. 73.

⁴⁹ Abd al-Qodir al-Audah, *Op.Cit.*, hlm. 518.

مَا يَمِيلُ إِلَيْهِ طَبَعُ الْإِنْسَانِ وَيُمْكِنُ إِذْ خَارُهُ إِلَى وَقْتِ
الْحَاجَةِ

"Sesuatu yang manusia cenderung kepadanya dan mungkin disimpan diwaktu diperlukan".⁵⁰

Unsur kedua ini disepakati oleh Abū Ḥanīfah, Syaḫī'ī dan Ahmad bin Ḥambal. Oleh karena itu, menurut mereka, orang yang memiliki anak kecil karena bukan berupa harta tidak dianggap sebagai tindakan pencurian yang diancam dengan hukuman had, tetapi hukuman tazīr.⁵¹

Berbeda dari yang disebut di atas, pendapat Imam Malik dan golongan Zāhiriyyah, walaupun mereka sepakat bahwa yang menjadi objek pencurian adalah harta, akan tetapi mereka mengeluarkannya, yaitu bahwa orang yang menculik anak kecil yang belum mumayyiz dianggap sebagai tindakan pencurian yang dikenakan hukuman hadd (potong tangan).⁵² Jika dilihat dari segi kemudharatan yang ditimbulkan, pencurian anak kecil lebih bahaya dibandingkan pencurian terhadap harta.

⁵⁰ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqih Mu'amalah, Cet. I*, (Semarang : PT. Pustaka Rizki Putra, 1997), hlm. 153.

⁵¹ Muhammad Amin Suma, dkk, *Pidana Islam di Indonesia.*, hlm. 116.

⁵² Abd al-Qodir al-Audah, *At-Tasyri Al Jinai Al Islamy*, hlm. 537.

Unsur keduanya ini baru dianggap sempurna apabila terdapat empat persyaratan, yaitu harta yang dicuri itu disyaratkan berupa harta.

- (a) yang bergerak
- (b) berharga
- (c) memiliki tempat penyimpanan yang layak
- (d) sampai nişab⁵³

Mengenai harta yang dicuri pada zaman sekarang ini ada hal yang perlu kita cermati, misalnya pencurian arus listrik atau juga pulsa dan lain-lain. Menurut penulis, kasus semacam itu tetaplah sebuah pencurian dimana arus listrik atau pulsa merupakan sesuatu yang berharga dan manusia cenderung untuk memilikinya atau membutuhkannya.

(3) Harta yang diambil adalah milik orang lain

Orang yang mencuri harta milik orang lain, pencurian harta di hutan seperti kayu tidak dapat dijatuhi potong tangan, begitu pula seseorang yang mengambil harta yang ia sendiri mempunyai hak di dalamnya tidak dikenakan hukuman potong tangan, karena adanya subhat.

Sebagaimana disebutkan dalam hadits Nabi Muhammad SAW :

⁵³ A. Jazuli, *Fiqh Jinayah.*, hlm. 73.

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

إِدْرُوا الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ⁵⁴

"Dari Aisyah ia berkata : Rasulullah SAW bersabda: Hindarilah hudud, karena adanya subhāt"

Hal ini disebutkan juga dalam Qaidah Fiqhiyah

الْحُدُودُ تُسْقَطُ بِالشُّبُهَاتِ

*"Hukuman-hukuman hudud gugur karena subhāt"*⁵⁵

Dari hadits dan Qaidah di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pencuri melakukan pencurian disyaratkan harta yang diambil adalah milik orang lain dan tidak terdapat syubhāt, jika terdapat syubhāt, maka hukuman hadd (potong tangan) tidak dapat dijalankan.

(4) Adanya kesengajaan melakukan kejahatan

Yang dimaksud dengan adanya kesengajaan melakukan kejahatan adalah adanya kesengajaan mengambil harta orang lain padahal ia mengetahui bahwa perbuatan mencuri itu adalah haram. Dengan perbuatannya itu ia bermaksud memiliki harta yang dicurinya tanpa sepengetahuan dan keridhaan pemiliknya.

⁵⁴ Hadits ini diriwayatkan oleh At-Turmudzi dari Abdurrahman bin Al-Aswad dari Abu 'Amar dari Al-Nashri, dari Muhammad bin Rubi'ah dari Yazid bin Ziyad al-Damsiqi dari Az-Zuhri dari Urwah dari A'isyah, lihat *Sunan At-Turmudzi*, Jilid 4, (Baerut: Dar al-Fikri, 1979), hlm. 688.

⁵⁵ Asmuni A. Rahman, *Qaidah-qaidah Fiqih*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1971), hlm. 68.

Namun tidak dianggap pencurian bilamana seseorang mengambil harta orang lain melenyapkannya di tempat itu juga. Ia tidak dikenakan hukuman had, tetapi dikenakan hukuman ta'zīr dan mengganti rugi.⁵⁶

Hukuman potong tangan dapat dijalankan apabila sudah lengkap keempat unsur tersebut di atas dengan segala persyaratannya pada satu perbuatan, dan perbuatan itu dapat disebut sebagai tindak kejahatan pencurian, pelakunya dapat diancam (sanksi) dengan hukuman had, namun apabila keempat unsur tersebut tidak lengkap, maka ancaman hukuman berpindah menjadi hukuman ta'zīr.

3. Macam-macam Pencurian

Pencurian dalam syari'at Islam ada dua macam, yaitu :

- a. Pencurian yang diancam dengan hukuma *had*
- b. Pencurian yang diancam dengan hukuman ta'zīr

Pencurian yang diancam dengan hukuman *had* dapat pula dibagi dua macam yaitu *pertama*, *sariqah sugra* adalah mengambil harta milik orang lain dengan jalan sembunyi-sembunyi. *Kedua*, *sariqah kubra* adalah mengambil harta milik orang lain dengan jalan merampas dan menantang yang disebut *hirabah*.⁵⁷

⁵⁶ Muhammad Amin Suma, dkk, *Pidana Islam di Indonesia.*, hlm. 122.

⁵⁷ Abd al-Qodir al-Audah, *Op.Cit.*, hlm. 514,

a. *Sariqah Sugra* (Pencurian Kecil)

Tindak pidana pencurian (*sariqah sugra*) ini dalam hukum Islam merupakan kejahatan yang secara tegas dilarang dalam al-Qur'an, bagi pelakunya dapat dikenai sanksi *had* potong tangan dan hukuman berupa keharusan mengembalikan harta yang dicurinya. Sebagaimana firman Allah SWT.

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ

اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ⁵⁸

*"Laki-laki mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah (QS. Al-Maidah : 38)."*⁵⁹

Asbab Al-Nuzūl atau sebab-sebab turunnya ayat ini disebutkan dalam sebuah riwayat tentang suatu peristiwa pencurian pada masa Nabi SAW. Seorang lelaki mencuri sekarung gandum milik tetangganya, mengambil dan menyimpangnya di rumah seseorang. Karena karung itu sobek, maka ia dapat dilacak. Sementara itu, si empunya mengadu kepada Nabi SAW tentang barangnya yang dicuri serta mencurigai tetangganya, kecurigaannya itu ternyata benar. Nabi SAW tak menyukai hal ini bahwa dia mencurigai seorang tetangganya yang Muslim melakukan pencurian.

⁵⁸ QS. Al Maidah (5) : 38

⁵⁹ Hasby As-Sidieqy, dkk, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta : Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, 1971), hlm. 165.

Namun tatkala benar-benar terbukti bahwa karung tersebut dicuri oleh tetangganya itu, maka dia (pencuri) lari ke semak belukar dan mati.⁶⁰

Larangan melakukan mencuri ditegaskan pula dalam hadist Nabi SAW

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (اتَّشَفَعُ فِي حَدِّ
 مِنْ حَدِّ وَدِ اللَّهِ؟) ثُمَّ قَامَ فَخَطَبَ فَقَالَ (يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا هَلِكُ
 الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ السَّرِيقُ تَرَكَوهُ وَإِذَا
 سَرَقَ فِيهِمُ الضَّيْفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ)⁶¹

“Dari A’isyah bahwa Rasulullah SAW bersabda: Adakah (patut) engkau mintakan kebebasan dari satu had daripada had-had (yang diwajibkan) oleh Allah SWT?” kemudian ia berdiri lalu berkhotbah, yaitu ia berkata: Hai manusia! tidak binasa orang-orang yang dahulu daripada kamu melainkan lantaran apabila orang yang mulia diantara mereka mencuri, mereka bebaskan dia, tetapi orang yang lemah di antara mereka mencuri, mereka berikan kepadanya (hukum) had”.

Hadist tersebut diucapkan Rasūlulullah mengomentari tentang seorang wanita dari Bani Makhzum yang melakukan pencurian dan meminta perlindungan kepada Ummu Salamah, istri Rasūlullah. Lalu Rasulullah menolak permohonan tersebut seraya mengucapkan hadist di atas. Dan, menurut sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Imām Kultsum,

⁶⁰ Abdu Rahman I. Doi, *Tindak Pidana Dalam syari’at Islam*, Cet. 1, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992), hlm.63.

⁶¹ Hadist ini diriwayatkan oleh Bukhari dari Sa’id bin Sulaiman dari al-Lail dari Ibnu Sahab dari Urwah dari a’isyah r.a lihat *Sahih Bukhari*, Jilid 8, (Baerut: Dar al-Fikri, t. th), hlm. 16.

setelah Rasulullah mengucapkan hadist itu, beliau memerintahkan agar wanita tersebut dipotong.⁶²

Syariat Islam menetapkan pandangan yang realistis dalam menghukum seorang pelaku pencurian. Tujuan dari hukuman potong tangan adalah untuk memberikan rasa jera bagi pelaku sehingga terhentinya kejahatan dan dapat terciptanya rasa perdamaian di masyarakat.

b. *Sariqah Kubra* (Perampokan)

Kata perampokan adalah terjemahan dari kata *al-hirabah* yang oleh para ulama *fiqh* diartikan sebagai *qath'u al-thariq*, yang berarti tindakan menghambat orang di suatu jalan. Pengertian ini dipahami dalam konteks adanya tindakan sekelompok orang, atau perorangan, sebagai penyamun yang sengaja mencegat orang-orang yang melalui sebuah jalan secara menakutkan untuk mengambil barang bawaannya.⁶³ Dalam al-Qur'an secara tegas disebutkan bahwa orang yang melakukan *hirabah* sama dengan memerangi Allah SWT dan Rasul-Nya. Sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an surat al-Maidah ayat 33.

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ

⁶² Muhammad Amin Suma, dkk, *Pidana Islam di Indonesia*, hlm. 113.

⁶³ *Ibid.* hlm. 130.

أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ

عَذَابٌ عَظِيمٌ⁶⁴

“Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka di bunuh atau di salib atau di potong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau di buang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka peroleh siksaan yang besar (QS. Al-Maidah : 33).⁶⁵

Ayat di atas mengandung empat macam hukuman: (1) hukuman mati, (2) disalib, (3) dipotong tangan dan kaki bertimbal balik, dan (4) dibuang dari tempat kediamannya.⁶⁶ Tetapi dalam penerapan hukuman itu para ulama berbeda pendapat. Ulama mazhab Ḥanafī, Syafī’ī, dan Ḥambali berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan harus secara berurut, sebagaimana dicantumkan dalam Surat al-Māidah ayat 33, serta sesuai dengan bentuk tindak pidana yang dilakukan. Dalam mengatur hukuman sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan pun, para ulama berbeda pendapat. Menurut ulama mazhab Ḥanafī, jika pelaku hanya merampas harta, hukumannya potong tangan dan kaki secara silang, bila sampai membunuh hukumannya dibunuh juga, jika membunuh dan merampas, hakim bebas memilih hukumannya, apabila hanya menakut-

⁶⁴ QS. Al Māidah (5) : 33.

⁶⁵ Hasby As-Sidieqy, dkk, *Op.Cit.*, hlm. 164.

⁶⁶ Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam*, Cet. 2, (Bandung: Asy Syamil & Grafika, 2001), hlm. 194.

nakuti/mengganggu kewanitaan saja, maka hukumannya dipenjara dan hukuman *ta'zir*.⁶⁷

Abd al-Qadir al-Audah mengatakan bahwa perbedaan yang mendasar antara pencurian dan perampokan (*hirabah*) adalah bahwa dalam pencurian unsur utamanya adalah pengambilan harta secara sembunyi-sembunyi dan tidak ada kerelaan korban, sedangkan dalam *hirabah* unsur utamanya adalah aksi kekerasan, baik mereka mengambil harta maupun tidak.⁶⁸

⁶⁷ *Ensiklopedi Hukum Islam*, Vol. 2, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm. 558.

⁶⁸ Abd al-Qadir al-Audah, *Op.Cit.*, hlm. 595.

BAB III

PENGHAPUSAN HUKUMAN TINDAK PIDANA PENCURIAN

A. Sebab-sebab Hapusnya Hukuman Pencurian Menurut Hukum Pidana

Sebagaimana penulis sebutkan pada bab II, dalam hukum pidana Indonesia tindak pidana pencurian diatur dalam buku kedua bab XXII KUHP. Tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang menyebutkan bahwa tindak pidana pencurian ialah sebagai berikut:

*"Barang siapa mengambil sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah."*¹

Untuk menyeimbangkan zaman dulu artinya zaman dimana KUHP dibuat dengan zaman sekarang rasa-rasanya kurang pas, dimana ada hal-hal yang janggal apabila diterapkan pada waktu sekarang. Misalnya dalam pasal 362 yang mengatakan bahwa ada denda enam puluh rupiah. Nilai enam puluh rupiah bila diterapkan pada zaman sekarang tidak akan pas dan tidak ada nilainya. Yang penulis sayangkan kenapa pemerintah tidak membuat undang-undang khusus tentang perbandingan nilai uang dimana undang-undang dibuat pada waktu itu dengan keadaan sekarang.

Namun tidak setiap orang yang melakukan tindak pidana pencurian dapat diminta pertanggung jawabannya dalam arti dijatuhi hukuman. Dalam KUHP disebutkan alasan-alasan yang dapat menghapuskan terhadap pelaku tindak

¹ Moeljatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Cet. I (Jakarta : Bumi Aksara, 1996), hlm. 128.

pidana secara umum yaitu berlaku terhadap seluruh perbuatan pidana diantaranya berlaku juga bagi pelaku tindak pidana pencurian.

Adapun alasan-alasan penghapusan hukuman terhadap pelaku tindak pidana pencurian selain harus memenuhi unsur-unsur khusus dalam pidana pencurian, di samping itu juga, harus memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam hukum pidana secara umum, di antaranya yaitu unsur formil, unsur materil dan unsur moril.

1. Unsur *Formil*

Suatu perbuatan dapat di katakan sebagai pidana, jika ada undang-undang yang melarangnya dan ada sanksi hukumannya. Dalam bahasa latin, ada pepatah yang berbunyi : *Nullum delictum, nulla sine praevia lege punali* (tiada kejahatan, tiada hukuman pidana tanpa ada undang-undang hukum pidana terlebih dahulu).² Hal ini sesuai dengan bunyi pasal 1 ayat 1 KUHP yang menyatakan:

*"Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan"*³

Dari rumusan pasal tersebut di atas, dapat dikemukakan dua asas dari hukum pidana, yaitu *pertama*, bahwa sanksi pidana (straf-sanctie), ditentukan dengan undang-undang, dan *kedua*, bahwa ketentuan sanksi pidana ini tidak boleh berlaku surut (*geen terugwerkende kracht*).⁴

Pencurian yang di sebutkan dalam pasal 362 KUHP dirumuskan sebagai perbuatan yang berwujud *mengambil barang* tanpa disebutkan akibat

² Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, cet. 1, edisi 3, (Bandung : PT. Refika Aditama, 2003), hlm. 42.

³ Moljatno, *Op.Cit.*, hlm. 3.

⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Op.Cit.*, hlm. 42.

tertentu dari pengambilan itu.⁵ Di samping itu, pencurian merupakan delik yang dirumuskan secara formal atau apa yang disebut *delict met formate omschrijving* dimana yang dilarang dan diancam dengan hukuman ialah perbuatan mengambil.⁶

Barang yang dicuri, disyaratkan *lebih dari dua puluh lima rupiah* (pasal 364 KUHP).⁷ Pencurian di kalangan keluarga tidak dipidana sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 367 KUHP yang berbunyi :

- (1) Jika pembuat atau pembantu dari salah satu kejahatan dari bab ini adalah suami (isteri) dari orang yang terkena kejahatan, dan tidak terpisah meja dan tempat tidur atau terpisah harta kekayaan, maka terhadap pembuat atau pembantu itu, tidak mungkin diadakan tuntutan pidana.
- (2) Jika dia adalah suami (isteri) terpisah meja dan tempat tidur atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua, maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan, jika ada pengaduan yang terkena kejahatan.
- (3) Jika menurut lembaga matriakal, kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain daripada bapak kandungnya, maka aturan tersebut ayat di atas, berlaku juga bagi orang itu.

Dari penjelasan pasal di atas, bahwa pencurian dalam kalangan keluarga, melakukan pencurian atau membantu melakukan pencurian atas

⁵ *Ibid.* hlm. 37.

⁶ Lamintang, *Delik-delik Khusus, Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, cet. 1, (Bandung : Sinar Baru, 1989), hlm. 2.

⁷ Moeljatno, *Op.Cit.*, hlm. 129.

kerugian suami atau isterinya, tidak dihukum, oleh karena mereka sama-sama memiliki harta benda bersama. Dan tidak dipidana pencurian, karena masih ada hubungan keluarga sedarah, keluarga semenda, keturunan lurus, keturunan menyimpang dan pengaduan.⁸

Di samping itu, si pelaku pencurian dalam melakukan tindak pidana pencurian tidak dalam paksaan. Tindak pidana yang dilakukan karena adanya daya paksa (*overmacht*) tidak di pidana. Hal ini sebagaimana yang dinyatakan dalam pasal 48 KUHP yang berbunyi :

“Barangsiapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana.”⁹

Kalimat daya paksa harus diartikan baik paksaan *batin*, maupun *lahir*, *rokhani* maupun *jasmani*.¹⁰ Daya paksa yang tak dapat dilawan ialah kekuasaan yang lebih besar, yaitu kekuasaan yang pada umumnya tak mungkin dapat ditentang. Mengenai kekuasaan ini dapat dibedakan dalam tiga macam seperti di bawah ini:

- a. Yang bersifat mutlak. Dalam hal ini orang itu tidak dapat berbuat lain, ia mengalami sesuatu yang sama sekali tidak dapat mengelakkannya dan tidak mungkin dapat memilih jalan lain, misalnya seseorang yang dilemparkan ke jendela kaca sehingga memecahkan kaca jendela orang lain.
- b. Yang bersifat relatif, kekuasaan atau kekuatan yang memaksa orang itu tidak mutlak, tidak penuh, orang yang dipaksa itu masih mempunyai

⁸ R. Soegandi, *KUHP dan Penjelasan*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1981), hlm. 385-386.

⁹ Moeljatno, *Op.Cit.*, hlm. 23.

¹⁰ R. Soesilo, *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus*, (Bogor: Politera, 19884), hlm. 68.

kesempatan untuk memilih mana yang akan dilakukan, misalnya seseorang ditodong untuk membakar rumah.

- c. Yang merupakan sesuatu keadaan darurat. Pada keadaan darurat ini orang yang terpaksa itu sendirilah yang memilih peristiwa pidana mana yang akan kita lakukan. Dalam hal ini orang yang mengambil prakarsa ialah orang yang memaksa.¹¹

2. Unsur *Materil*

Adanya suatu tingkah laku yang mengarah kepada yang perbuatan membentuk pidana, baik perbuatan itu nyata atau sikap tidak melakukan perbuatan. Yang termasuk dalam kategori ini adalah pencuri pada waktu melakukan tindak pidana pencurian, ia dalam keadaan kurang sempurna akalannya, sakit berubah akalannya atau dalam keadaan mabuk. Sebagaimana yang dinyatakan dalam pasal 44 (1) dan (2) KUHP, yang berbunyi:

(1) Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya (*gebrektige*) atau terganggu karena penyakit (*ziekelijke storing*), tidak dipidana.

(2) Jika ternyata bahwa perbuatan tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya

¹¹ R. Soegandi, *Op.Cit.*, hlm. 54-55.

orang itu dimasukkan kedalam rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.¹²

1. Menurut pasal ini orang yang tidak dapat dijatuhi hukuman adalah orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya karena hal-hal sebagai berikut :

a. Kurang sempurna akal nya. Yang dimaksud *akal* di sini adalah kekuasaan pikiran, daya pikiran dan kecerdasan pikiran. Yang dianggap kurang sempurna akal nya, misalnya, misalnya idiot, imbecil buta-tuli, dan bisu mulai lahir. Tetapi orang semacam ini sebenarnya tidak sakit, tetapi cacat sejak lahir, maka pikirannya tetap sebagai kanak-kanak.

b. Sakit berubah akal nya. Yang dimaksud dalam pengertian ini, misalnya sakit gila, histeri (sejenis penyakit saraf terutama pada wanita) epilepsi dan bermacam-macam penyakit jiwa lainnya.¹³

2. Orang yang terganggu pikirannya karena mabuk minuman keras; tidak dapat digolongkan dengan orang-orang tersebut di atas ini, kecuali jika dapat dibuktikan, bahwa mabuknya itu demikian rupa, sehingga ingatannya hilang sama sekali.¹⁴

Di sini pun mereka tidak selamanya dapat dibebaskan, bila berbuat tindak pidana. Hanya jika benar-benar ternyata, bahwa mereka tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, akan tetapi disebabkan dari

¹² Moeljatno, *Op.Cit.*, hlm. 21-22.

¹³ R. Soesilo, *Op.Cit.*, hlm. 66.

¹⁴ R. Soegandi, *Op.Cit.*, hlm. 50-51.

hukuman. Untuk menentukan hukuman hal ini diserahkan kepada hakim.¹⁵

3. Unsur *Moril*

Unsur moril adalah pelaku yang dapat dimintai pertanggung jawaban terhadap pidana yang dilakukannya. Dalam melakukan tindak pidana pencurian, pelaku harus sudah dewasa, jika pelaku pada waktu melakukan tindak pidana pencurian belum dewasa, maka tidak dikenai sanksi hukuman pidana. Sebagaimana Yang tertera dalam pasal 45 KUHP yang berbunyi:

Dalam menuntut orang yang belum cukup umur (*minderjarig*) karena melakukan perbuatan sebelum umur enam belas tahun, hakim dapat menentukan :

Memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharaannya, tanpa pidana apapun, atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah, tanpa pidana apapun, yaitu jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503, 505, 514, 517-519, 526, 531, 532, 536 dan 540 serta belum lewat dua tahun sejak dinyatakan salah karena melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut di atas, dan putusannya menjadi tetap; atau menjatuhkan pidana.”¹⁶

Menurut pasal ini, agar orang yang melakukan tindak pidana itu tidak dapat dijatuhi hukuman harus memenuhi dua syarat sebagai berikut:

1. Orang itu waktu dituntut dimuka pengadilan harus belum dewasa. Yang dimaksud dengan belum dewasa(bagi orang Indonesia menurut stbl 1931

¹⁵ R. Soesilo, *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus.*, hlm.

¹⁶ Moeljatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana.*, hlm. 22.

No. 54 bagi orang Eropa menurut pasal 350 BW)ialah mereka yang belum berumur 21 tahun dan belum kawin. Orang kawin dan bercerai sebelum 21 tahun, ia tetap dipandang dewasa dan;

2. Tuntutan itu mengenai tindak pidana yang telah dilakukan orang tersebut pada waktu ia belum cukup berumur 16 tahun (pada waktu peristiwa pidana itu terjadi).¹⁷

Apabila kedua syarat itu terpenuhi, maka hakim dapat memutuskan salah satu dari tiga kemungkinan, yaitu:

1. Anak itu dikembalikan kepada orang tuanya atau walinya dengan tidak dijatuhi hukuman apapun.
2. Anak itu diserahkan kepada Rumah Pendidikan Anak-anak Nakal Milik negara, untuk memperoleh pendidikan dari negara sampai belum berumur 18 tahun. Hal ini hanya dapat dilakukan, bila anak itu telah melakukan kejahatan atau pelanggaran yang termaktub dalam pasal ini dan sebagai residive (orang yang berulang kali melakukan kejahatan).
3. Anak itu dijatuhi hukuman seperti biasa, dalam hal ini ancaman hukuman dikurangi dengan sepertiganya.¹⁸

Dari unsur-unsur tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa sanksi hukuman dalam hukum pidana, tidak dapat dijalankan, jika pencuri pada waktu melakukan pencurian dalam keadaan terpaksa/daya paksa (*overmacht*), harta yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, kurang

¹⁷ R. Soesilo, *Op.Cit.*, hlm. 67-68.

¹⁸ R. Sugandhi, *Op.Cit.*, hlm. 52.

sempurna akalinya, sakit berubah akalinya dan di bawah umur (belum dewasa).

B. Sebab-sebab Hapusnya Hukuman Pencurian Menurut Hukum Pidana Islam

Islam memberikan hukuman yang sangat berat atas perbuatan mencuri yaitu had potong tangan atas pencurinya. Dalam hukuman ini terdapat hikmah yang sudah jelas, yaitu bahwa tangan yang khianat dan mencuri itu adalah organ yang sakit. Sebab itu, tangan tersebut harus harus dipotong agar tidak menular ke organ yang lain sehingga jiwa bisa selamat. Pengorbanan salah satu organ tersebut adalah demi keselamatan jiwa. Hal ini sesuatu yang dapat diterima oleh agama dan rasio. Hukuman potong tangan dapat dijadikan juga sebagai peringatan bagi orang yang dalam hatinya tersirat niat hendak mencuri harta orang lain.¹⁹

Sebagaimana penulis katakan bahwa hukuman tindak pidana pencurian itu dapat dijalankan jika telah memenuhi unsur-unsur dalam tindak pidana pencurian secara khusus, di samping unsur-unsur pidana secara umum, jika unsur-unsurnya tidak terpenuhi, maka hukuman potong tangan tidak dapat dijalankan atau pelaku pencurian dapat terhapus dari hukuman potong tangan. Yang termasuk unsur-unsur disini adalah mencakup semua dalam tindak pidana (*jarimah*).

Unsur-unsur yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut :

1. Ada nash yang melarang dan terdapat sanksinya ini, yang biasa disebut unsur *formil (rukun al-Asyar 'i)*

¹⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqih al-Sunah.*, hlm. 410.

2. Tindakan yang memungkinkan perbuatan pidana, baik secara nyata maupun tidak. Ini yang biasa disebut unsur *materil* (*rukun al-mādi*).
3. Ada pelaku yang bertanggung jawab terhadap tindak kejahatan. Ini yang biasa disebut unsur *moril* (*rukun al-Adabi*).

Unsur-unsur inilah umumnya yang harus dipenuhi dalam setiap kejahatan, di samping itu, dibutuhkan unsur-unsur tertentu (khusus) pada setiap kejahatan agar sanksinya bisa dijalankan kepada pelaku kejahatan, perbedaan antara unsur umum dan unsur khusus dalam kejahatan adalah kalau unsur umum selalu satu dalam setiap kejahatan, sedangkan unsur khusus berbeda jumlah dan jenisnya sesuai kejahatan yang terjadi.²⁰

A. Unsur *Formil* (*Rukun al-Asyar'i*)

Perbuatan yang dapat dikatakan sebagai kejahatan, jika ada nash yang melarang dan terdapat sanksinya. Tidaklah cukup untuk memberikan sanksi hukuman terhadap setiap kejahatan, apabila tidak ada nash yang mengharamkan sebuah perbuatan. Dalam hal pencurian, seseorang tidak dapat dijatuhi hukuman, jika perbuatan yang dilakukan itu tidak secara kongkrit dilarang dalam nash. Sebagaimana disebutkan dalam qaidah fiqih.

لَا جَرِيمَةَ وَلَا عِقُوبَةَ بِإِلَّا نَصٍّ فِي جَرَائِمِ الْحُدُودِ

"Tidak ada jarimah dan tidak ada sanksi hukuman kecuali ada nash yang mengatur di dalam jarimah hudud".²¹

²⁰ Abd al-Qodir al-Audah, *At-Tasyri Al-Jina'i Al-Islamy, Juz II*, (Bairut : Mina Sasat Al-Risalah, 1996), hlm. 110-111.

²¹ *Ibid*, hlm. 118.

Larangan melakukan tindak pidana pencurian secara nyata disebutkan dalam al-Qur'an surat al-Māidah ayat 38.

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ
وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ²²

*"Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana" (Q.S. al-Māidah: 38)*²³

Pencuri dapat dijatuhi hukum potong tangan, jika dalam melakukan kejahatan (mencuri) tidak dalam keadaan terpaksa/ada daya paksa. Sebagaimana sabda nabi Muhammad SAW.

عَنْ أَبِي ذَرِّ الْغَفَّارِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَرُ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا سُنُّكَرْهُوَ عَلَيْهِ (رواه
ابن ماجة)²⁴

Dari Abi Dzar al-Gaffari ia berkata Rasulullah SAW bersabda sesungguhnya Allah SWT "mencabut ketentuan hukum dari umatku yang melakukan perbuatan karena keliru, lupa dan dipaksa" (HR. Ibnu Mājah)

Syari'at Islam tidak membebani hukuman kepada orang yang terpaksa dan tidak mengetahui.²⁵

²² Q.S. al-Maidah (5) : 38.

²³ Hasby As-Sidiqi, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, 1971), hlm. 165.

²⁴ Hadist ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Ibrahim bin Muhammad bin Yusuf al-Firyabiy, dari Ayyub bin Suwaid, dari Abu Bakar al-Huzaili, dari Syarh bin Hansyab, dari Abu Zarr al-Giffary, Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah Juz 1*, (Bairut: Dar al-Fikri, 1995), hlm. 642.

²⁵ Abd al-Qodir al-Audah, *Op.Cit.*, hlm. 386.

Mengenai paksaan ini, para fuqahā telah memberikan pengertian. *Pertama*, paksaan ialah suatu perbuatan yang diperbuat oleh seseorang karena orang lain, dan oleh karena itu hilang kerelaannya atau tidak sempurna lagi pilihannya. *Kedua*, paksaan ialah suatu perbuatan yang keluar dari orang yang memaksa dan menimbulkan pada diri orang yang dipaksa suatu keadaan yang mendorong dirinya untuk mengerjakan perbuatan yang dimintakan daripadanya. *Ketiga*, paksaan merupakan ancaman atas orang dengan sesuatu yang tidak disenangi untuk mengerjakan sesuatu sehingga karenanya hilang kerelaannya. *Keempat*, paksaan ialah apa yang ditimpakan pada orang lain, yaitu yang membahayakan atau menyakitinya. *Kelima*, batasan tentang paksaan ialah apabila sesuatu hukuman (ancaman) segera yang cukup mempengaruhi orang yang berakal fikiran sehat untuk mengerjakan apa yang dipaksakan padanya, serta timbul dugaan kuat pada dirinya bahwa ancaman tersebut akan dikenakan benar-benar apabila menolak apa yang dipaksakan kepadanya.²⁶

Hukum paksaan dapat berbeda-beda menurut perbedaan perbuatan yang terjadi. Dalam hal ini tidak lebih dari tiga keadaan.

- 1) Perbuatan yang tidak bisa dipengaruhi oleh paksaan sama sekali, meskipun paksaan absolut. Perbuatan itu adalah pembunuhan dan penganiayaan berat (pemotongan anggota badan, pukulan berat dan sebagainya).²⁷

Alasan yang berupa nash ialah firman Allah :

²⁶ A. Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, cet. 2, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm.

²⁷ *Ibid.* hlm. 387.

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ²⁸

“Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar....”(al-An’am: 151).²⁹

- 2) Perbuatan yang diperbolehkan sama sekali adanya paksaan yakni tidak dianggap sebagai jarimah. Perbuatan-perbuatan yang termasuk dalam kelompok ini hanya berhubungan dengan soal makanan dan minuman yang diharamkan, seperti makan bangkai, makan daging babi, minum darah dan barang-barang najis, dan paksaan dalam hal ini bersifat absolut.³⁰ Dasarnya adalah firman Allah :

فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ³¹

“...tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkan dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya...” (al-Baqarah:173).³²

- 3) Perbuatan yang diperbolehkan sebagai pengecualian. Pada selain perbuatan-perbuatan tersebut di atas, paksaan absolut dapat menghapuskan hukuman, meskipun perbuatan tersebut tetap dilarang. Alasan pembebasan dari hukuman ialah bahwa pembuatnya tidak mempunyai kerelaan dan pilihan yang sebenarnya ketika mengadakan perbuatannya, sedangkan seseorang baru bertanggung jawab, atas perbuatannya, apabila ia mempunyai kerelaan dan pilihan tersebut.³³

²⁸ Q.S. al-An’am () : 151.

²⁹ Hasby Ash-Shidiqi, *Op.Cit.*, hlm. 214.

³⁰ A. Hanafi, *Op.Cit.*, hlm. 389.

³¹ Q. S. al-Baqarah () : 173.

³² Hasby Ash-Shidiqi, *Op.Cit.*, hlm. 42.

³³ A. Hanafi, *Op.Cit.*, hlm. 391.

Selain itu, pencuri dapat dijatuhi hukuman potong tangan, jika harta yang dicurinya telah memenuhi standar *niṣab*. Para ahli fiqih berbeda pendapat tentang batas kadar harta curian. Ulama Ḥanafiyah berpendapat bahwa *niṣab* haddnya mencuri adalah satu dinar atau sepuluh *dirhām* yang dicetak tanpa campuran atau seharga salah satunya.³⁴

Menurut ulama Māliki berpendapat bahwa *niṣab* haddnya mencuri adalah 3 *dirhām* yang dicetak emas murni, apabila mencurinya atau berupa barang yang harganya sama atau lebih yaitu dari berupa barang dagangan dan hewan, maka wajib dilaksanakan hadd dan dipotong tangannya.³⁵

Ulama Syafī'i berpendapat bahwa nisab pencurian adalah seperempat dinar atau barang yang sama dari dirham. Barang dagangan atau lebih dari seperempat dinar. Asal pada harganya sesuatu adalah seperempat dinar juga dirham, tidak dipotong tangannya pada 3 dirham kecuali mengenai seperempat dinar.³⁶ Sebagaimana dalam hadist nabi Muhammad SAW

عَنْ عَائِشَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

لَا تَقْطَعُوا يَدَ السَّارِقِ إِلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا³⁷

³⁴ Al-Jaziri, *al-Fiqhu 'Ala Mazahib al-Arba'ah*, juz. 5, (Dar al-Fikri, t. th), hlm. 157.

³⁵ *Ibid*, hlm. 157

³⁶ *Ibid*, hlm. 158.

³⁷ Hadist ini di riwatkan oleh Imam Muslim dari Abu Tahir, dari Harmalah bin Yahya dari al-Walid bin Syuja' dari Ibnu Wahab dari Yunus dari Ibnu Syihab dari Urwah dari 'Amrah dari A'Isyah lihat *Sahih Muslim, jilid 6*, (Baerut: Dar al-Fikri, 2000), hl. 101.

“Dari *Ā’isyah* dari *Rasūlullah SAW* beliau bersabda tidak di potong tangan pencuri kecuali seperempat dinar atau lebih”.

Ulama *Mālikiyah*, *Syafi’iyah* dan *Ḥambaliyah* berpendapat batas kadar nisab pencurian ukuran *syar’i* adalah seperempat dinar emas atau 3 dirham perak murni atau pun yang seharga dengan keduanya yakni dari benda, bahan dagangan dan hewan. Pengecualian menurut *malikiyah* dan *Hambaliyah* bahwa kadar penegakan hukuman selain emas dan perak pada segala jenis pencurian adalah dengan dirham. Sedangkan menurut *Syafi’iyah* dengan seperempat dinar. Kalangan *Ḥanafiyah* berpendapat harganya adalah satu dinar. Kaum *Ḥanafiyah* lainnya berpendapat adalah 4 dinar.³⁸

Di samping telah memenuhi kadar *niṣab*, harta yang dicuri itu tidak terdapat *syubhāt*. Tidaklah dipotong tangannya mencuri barang yang dipinjamkan, digadaikan, diperdagangkan, mencuri harta *syirkah*, mencuri harta anak ke atasnya, mencuri harta asal seperti ayah dan kakek ke atas, mencuri barang *baitul māl*, karena terdapat hak atasnya dan terdapat harta bagian di dalamnya. Jika yang mencuri adalah kafir *ẓimi*, dapat dilakukan hukuman potong tangan karena kafir *ẓimi* tidak ada hak baginya didalamnya. Tetapi, jika yang mencuri adalah orang kaya, dapat dilakukan potong tangan, karena orang kaya tidak ada hak didalamnya. Kesimpulan dari itu adalah

³⁸ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islam Wa ‘Adilatahu*, juz. 6, (Baerut, Dar al-Fikri, 1991), hlm. 103.

terdapatnya syubhāt didalamnya. Ini merupakan pendapat ulama Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hambaliyah (ed.).³⁹

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
إِذْرُوا الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ⁴⁰

"Dari A'isyah r.a. bahwasannya rasulullah SAW Hindarilah hudūd, karena adanya subhāt"

Hal ini disebutkan juga dalam Qaidah Fiqhiyah

الْحُدُودَ تَسْقُطُ بِالشُّبُهَاتِ

*"Hukuman-hukuman hudūd gugur karena subhāt"*⁴¹

B. Unsur Materil (Rukun al-Madi)

Unsur fisik dalam kejahatan dinyatakan dalam bentuk melakukan perbuatan yang dilarang, baik kejahatan positif ataupun negatif, jika pelaku melakukannya dengan sempurna, maka ia dikategorikan kejahatan penuh dan bila pelaku melakukannya tak sempurna ia dikategorikan kejahatan tak penuh. Contoh *pertama* adalah ketika ada orang mencuri harta benda orang lain dan ia berhasil membawanya dari brankas. Contoh *kedua* adalah ketika ada pencuri yang tertangkap sebelum berhasil membawa barang curiannya. Inilah yang disebut dengan hukum dalam melakukan kejahatan.⁴² Unsur materil (*rukun al-madi*) di sini adalah adanya tingkah laku yang membentuk

³⁹ *Ibid.* hlm. 120.

⁴⁰ Hadits ini diriwayatkan oleh At-Turmudzi dari Abdurrahman bin Al-Aswad dari Abu 'Amar dari Al-Nashri, dari Muhammad bin Rubi'ah dari yazid bin Ziyad al-Damsiqi dari Az-Zuhri dari Urwah dar A'isyah, lihat *Sunan At-Turmudzi*, Jilid 4, (Baerut: Dar al-Fikri, 1979), hlm. 688.

⁴¹ Asmuni A. Rahman, *Op.Cit.*, hlm. 68.

⁴² Abd al-Qadir al-Audah, *Op.Cit.*, hlm. 342.

jarimah, baik berupa perbuatan-perbuatan nyata atau sikap tidak berbuat.⁴³ Pelaku dalam melakukan kejahatan apakah ia dalam keadaan sadar atau mabuk.

Syari'at Islam melarang minuman khamar (minuman keras) sendiri, baik sampai mengakibatkan mabuk atau tidak. Dalam hukum Islam minum khamar termasuk jarimah hudud dan dikenai sanksi hukuman 40-80 jilid.⁴⁴ Dasar mengenai keharaman khamar adalah al-Qur'an surat al-maidah ayat 90.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ
مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (المائدة : ٩٠)⁴⁵

*“Wahai orang-orang beriman sesungguhnya meminum (kamar) arak, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syetan maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapatkan keberuntungan”.*⁴⁶

Mengenai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang mabuk, maka menurut pendapat yang kuat dari kalangan empat madzhab fiqh adalah bahwa dia tidak dijatuhi hukuman atas jarimah-jarimah yang diperbuatnya, jika ia dipaksa (terpaksa) minum atau meminumnya atas kehendak sendiri, tetapi ia tidak mengetahui keadaan sebenarnya tentang apa yang diminumnya, atau ia minum minuman keras untuk berobat tetapi kemudian memabukannya, sebab orang yang mabuk

⁴³ A. Hanafi, *Op.Cit.*, hlm. 14.

⁴⁴ Taqiy al-Addin, *Kifayah al-Ahyar, Jilid II*, (Surabaya : Dari An Nassyar Al-Mishriyah, t.th), hlm. 187.

⁴⁵ Q.S. al-maidah (5) : 90.

⁴⁶ Hasby as-Sidiqi, *Op.Cit.*, hlm. 176.

tersebut ketika melakukan perbuatannya sedang hilang akal, fikirannya, dan dengan demikian maka hukumnya sama dengan orang gila atau orang tidur.

Adapun orang yang meminum minuman keras karena kemauan sendiri tanpa sesuatu alasan atau meminumnya sebagai obat yang sebenarnya tidak diperlukan, kemudian ia mabuk, maka ia bertanggungjawab atas setiap jarimah yang diperbuatnya selama mabuknya itu, sebagai tindakan pengajaran, baik disengaja atau tidak disengaja, karena ia telah menghilangkan akalnya oleh dirinya sendiri.⁴⁷

C. Unsur Moril (*Rukun al-Adābī*)

Syari'at hanya menjadikan manusia yang hidup dan mukallaf sebagai objek pertanggung jawaban tindak pidana, bila ia mati maka gugurlah kewajiban-kewajiban yang di bebaskan kepadanya, syari'at mengampuni anak-anak yang belum balig (pernah mimpi).⁴⁸ Hal ini berlandaskan kepada firman Allah SWT surat an-Nūr ayat 59.

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ
(النور : ٥٩)⁴⁹

“Dan apabila anak-anak mu telah sampai umur balig, maka hendaklah meminta izin seperti orang yang sebelum mereka meminta izin”. (Q. S. an-Nūr : 59).⁵⁰

⁴⁷ A. Hanafi, *Op.Cit.*, hlm. 403.

⁴⁸ Abd al-Qodir al-Audah, *Op.Cit.*, hlm. 382.

⁴⁹ Q. S. an-Nuur (24) ; 59.

⁵⁰ Hasby as-Sidiqi, *Op.Cit.*, hlm. 554.

Di sebutkan juga dalam hadist nabi Muhammad SAW

عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : رَفَعَ الْقَلَمَ عَنْ
ثَلَاثٍ عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ
الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيْقَ (رواه الترمذی) ⁵¹

"Dari ali r.a. bahwa Rasulullah SAW bersabda "kalam diangkat dari tiga kelompok manusia, dari anak kecil hingga baligh, dari orang yang tidur hingga bangun, dan orang yang gila hingga sembuh".

Selain itu, orang gila tidak dapat di kenai sanksi hukuman pidana apabila melakukan kejahatan, karena ia tidak menyadari perbuatannya. Dalam bahasa Arab, hilangnya kekuatan berpikir disebut *junun* dalam artinya yang luas, yakni mencakup keadaan-keadaan lain yang dipersamakan dengan gila.

Apabila gila menyertai perbuatan *jarimah* (yakni ketika memperbuat *jarimah* pembuatnya sudah gila), maka pembuatnya dibebaskan dari hukuman karena ia tidak mempunyai kekuatan berfikir. Keadaan gila tidak menjadikan sesuatu *jarimah* tidak berlawanan dengan hukum, melainkan hanya menghapuskan hukuman dari pembuatnya.⁵²

⁵¹ Hadist ini diriwayatkan oleh at-Turmudzi dari Muhammad bin Yahya al-Qutha'i dari Bisyr bin Umar dari Hammam dari Qatadah dari al-Husain dari Ali r. a. lihat *Sunan at-Turmudzi*, hlm. 685.

⁵² A. Hanafi, *Op.Cit.*, hlm. 413.



BAB IV

ANALISIS HAPUSNYA TINDAK PIDANA PENCURIAN

A. Persamaan Hapusnya Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dalam Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam.

Sebab-sebab yang dapat dijadikan dasar atau alasan seseorang dinyatakan hapus dari hukuman pidana pencurian pada prinsipnya sama baik dalam hukum pidana dan hukum pidana Islam. Secara garis besar hal-hal yang dijadikan alasan hapusnya pidana itu ada dua macam, yaitu, *pertama*, sebab-sebab hapusnya hukuman terhadap pelaku tindak pidana secara umum dan *kedua*, sebab-sebab hapusnya hukuman terhadap pelaku tindak pidana pencurian secara khusus.

1. Sebab-sebab hapusnya hukuman terhadap pelaku tindak pidana secara umum.
 - a. Orang yang kurang sempurna akalannya, sakit berubah akalannya dan mabuk.

Dalam Hukum Pidana Indonesia diatur dalam pasal 44 (1) dan (2) tentang orang yang kurang sempurna akalannya atau sakit berubah akalannya. Dalam penjelasan pasal 44, dijelaskan bahwa orang yang terganggu pikirannya karena mabuk minuman keras sehingga

menyebabkan ingatannya hilang sama sekali, tidak dipidana, untuk menentukan hal ini di serahkan kepada hakim.¹

Adapun dalam hukum pidan Islam, orang gila atau orang mabuk tidak dipidana, jika melakukan tindak pidana pencurian. Hal ini sebagaimana dalam Nabi hadist Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh At-Turmudzi dari Ali r.a. yang berbunyi

عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : رَفَعَ الْقَلَمَ عَنْ
ثَلَاثٍ عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ
الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيْقَ (رواه الترمذی)²

"Dari Ali r.a. bahwa Rasulullah SAW bersabda "kalam diangkat dari tiga kelompok manusia, dari anak kecil hingga baligh, dari orang yang tidur hingga bangun, dan dari orang yang gila hingga sembuh".

Meminum khamar diharamkan dalam syari'at Islam, termasuk perbuatan jarimah. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Maidah ayat 90

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ
رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (المائدة : ٩٠)

¹ R. Soegandi, KUHP dan Penjelasannya, (Surabaya: Usaha Nasional, 1981), hlm. 51.

² Hadist ini diriwayatkan oleh at-Turmudzi dari Muhammad bin Yahya al-Qutha'i dari Bisyr bin Umar dari Hammam dari Qatadah dari al-Husain dari Ali r. a. lihat *Sunan at-Turmudzi*, hlm. 685.

“Wahai orang-orang beriman sesungguhnya meminum(kamar)arak, berjudi, (berkorban untuk)berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syetan maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapatkan keberuntungan”.³

b. Belum dewasa

Dalam hukum pidana, diatur dalam pasal 45 KUHP yang menerangkan bahwa anak yang belum dewasa atau mencapai umur 16 tahun tidak dijatuhi hukuman pidana atau dikurangi hukumannya atas tindak pidana yang dilakukannya, hukuman si anak diserahkan kepada Rumah Pendidikan Anak-anak Nakal Milik Negara.⁴

Sedangkan dalam hukum pidana Islam, tidak jauh berbeda bahwa anak di bawah umur tidak dipidana apabila melakukan tindak pidana termasuk didalamnya pidana pencurian. Sebagaimana hadist yang diriwayatkan oleh Ali. r.a. (lihat footnot no. 2).

c. Daya paksa

Dalam hukum pidana masalah tindak pidana yang dilakukan karena adanya daya paksa (*overmacht*), telah diatur dalam pasal 48 KUHP yang menyatakan :

“Barangsiapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana.”⁵

³ Hasby as-Sidieqi, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an, 1971), hlm. 176.

⁴ R. Soegandi, *Op.Cit.*, hlm. 52.

⁵ Moeljatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana.*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1996), hlm. 23.

Adapun dalam syari'at Islam, melakukan tindak pidana (pencurian) tidak dipidana, kalau dalam keadaan terpaksa atau adanya daya paksa. Sebagaimana disebutkan dalam hadist nabi Muhammad SAW.

عَنْ أَبِي ذَرِّ الْغَفَارِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا سَتَّكَرَهُوْا عَلَيْهِ (رواه ابن ماجه) ٦

Dari Abi Dar al-Gaffari ia berkata Rasulullah SAW bersabda sesungguhnya Allah SWT mencabut ketentuan hukum dari umatku yang melakukan perbuatan karena keliru, lupa dan dipaksa" (HR. Ibnu Majah)

2. Sebab-sebab hapusnya hukuman terhadap pelaku tindak pidana pencurian secara khusus.

Istilah *pencurian dalam kalangan keluarga*, dalam hukum pidana diatur dalam pasal 367 KUHP ayat (1), (2) dan (3). Pasal tersebut menerangkan bahwa pencurian dalam kalangan keluarga, melakukan pencurian atau membantu melakukan pencurian atas kerugian suami atau isterinya, tidak dihukum, oleh karena mereka sama-sama memiliki harta benda bersama. Dan tidak dipidana pencurian, karena masih ada hubungan

⁶ Hadist ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Ibrahim bin Muhammad bin Yusuf al-Firyabiy, dari Ayyub bin Suwaid, dari Abu Bakar al-Huzaily, dari Syarh bin Hansyab, dari Abu Zarr al-Giffary, Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah Juz I*. (Bairut: Dar al-Fikri, 1995), hlm. 642.

keluarga sedarah, keluarga semenda, keturunan lurus, keturunan menyimpang dan pengaduan.⁷

Adapun dalam hukum pidana Islam apabila pencuri mempunyai hak syubhāt terhadap harta yang dicurinya, maka tidak dapat dipotong tangan. Menurut Sayyid Sabiq bahwa orang tua yang mencuri harta anaknya tak bisa dijatuhi hukum potong tangan karena Rasuillah SAW bersabda *Engkau dan hartamu adalah milik ayahmu*.⁸ Pendek kata apabila yang mencuri itu keturunan ke atas dan ke bawah, tidak dapat dijatuhi hukuman potong tangan. Imām Abū Ḥanifah berpendapat tidak wajib dikenai hukuman potong tangan pada pencurian harta dalam keluarga yang mahram, karena diperbolehkan keluar masuk tanpa izin. Menurut Imām Syāfi'ī dan Imām Ahmad, seorang ayah tidak dapat dikenai hukuman potong tangan, karena mencuri harta anaknya, cucunya dan seterusnya sampai ke bawah. Demikian pula sebaliknya, anak tidak dapat dikenai sanksi hukuman potong tangan, karena harta ayahnya, kakeknya dan seterusnya ke atas. Menurut Abū Ḥanifah, tidak ada hukuman potong tangan pada kasus pencurian antara suami-isteri.⁹

⁷ R. Soegandi, *Op.Cit.*, hlm. 385-386.

⁸ Sayyid Sabiq, *al-Fiqh al-Sunah*, Jilid, (Baerut : Dar al-Fikri, t. th), hlm. 414.

⁹ A. Jazuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1998), hlm. 76

B. Perbedaan Hapusnya Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dalam Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam

1. Sebab-sebab hapusnya hukuman terhadap pelaku tindak pidana secara umum

Sebab-sebab hapusnya hukuman terhadap pelaku kejahatan ini berhubungan dengan orang yang belum dewasa. Baik hukum pidana maupun hukum pidana Islam, bahwa belum dewasa tidak dapat dijatuhi hukuman, karena perbuatan pidana yang dilakukannya. Hanya saja dalam hal ini ada perbedaan mengenai batasan umur orang yang belum dewasa.

Dalam hukum pidana diterangkan dengan jelas bahwa seseorang dikatakan dewasa apabila ia telah mencapai umur 16 tahun. Hal ini diterangkan dalam pasal 45 KUHP yang berbunyi :

“Dalam menuntut orang yang belum cukup umur (*minderjarig*) karena melakukan perbuatan sebelum umur enam belas tahun, hakim dapat menentukan :

Memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharaannya, tanpa pidana apapun, atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah, tanpa pidana apapun, yaitu jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503, 505, 514, 517-519, 526, 531, 532, 536 dan 540 serta belum lewat dua tahun sejak dinyatakan salah karena melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut di atas,

dan putusannya menjadi tetap; atau menjatuhkan pidana.”¹⁰ Adapun jenis hukuman yang diberikan kepada anak di belum dewasa adalah

- a. Anak itu dikembalikan kepada orang tuanya atau walinya dengan tidak dijatuhi hukuman apapun.
- b. Anak itu diserahkan kepada Rumah Pendidikan Anak-anak Nakal Milik negara, untuk memperoleh pendidikan dari negara sampai belum berumur 18 tahun. Hal ini hanya dapat dilakukan, bila anak itu telah melakukan kejahatan atau pelanggaran yang termaktub dalam pasal ini dan sebagai residive (orang yang berulang kali melakukan kejahatan).
- c. Anak itu dijatuhi hukuman seperti biasa, dalam hal ini ancaman hukuman dikurangi dengan sepertiganya.¹¹

Sedangkan dalam hukum pidana Islam para fuqaha membatasi dengan usia 15 tahun atau sudah mimpi baik laki-laki maupun perempuan dan yang sudah menstruasi bagi anak perempuan atau sudah usia 9 tahun.¹²

Dalam hukum pidana Islam, *Syara'* menghapuskan hukuman karena adanya hal-hal yang terdapat pada diri pembuat, bukan pada perbuatannya itu sendiri. Jadi dasar pembebasan hukuman ialah keadaan diri pembuat, dan hal ini berbeda dengan kebolehan perbuatan yang dilarang, karena dasar kebolehan ialah adanya sifat pada

¹⁰ Moeljatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana.*, hlm. 22.

¹¹ R. Sugandhi, *Op. Cit.*, hlm. 52.

¹² Syekh Imam al-Nawawi, *Safinah al-Najah.* (Semarang ; Thoha Putra, t. th), hlm. 16.

perbuatan yang mengakibatkan perbuatan tidak dilarang. Perbuatan pidana karena daya paksa ini diampuni dalam Islam. Sebagaimana hadist nabi Muhammad SAW.

عَنْ أَبِي ذَرِّ الْغَفَّارِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا سَتُكَّرُ هُوَ عَلَيْهِ (رواه ابن ماجه) ¹³

Dari Abi Dar al-Gaffari ia berkata bahwa rasulullah SAW bersabda Seseungguhnya Allah SWT mencabut ketentuan hukum dari umatku yang melakukan perbuatan karena keliru, lupa dan dipaksa" (HR. Ibnu Mājah)

Dari bahasan di atas mengenai batasan umur, penulis lebih cenderung kepada pidana Islam dimana disitu disebutkan bahwa dasarnya adalah keadaan diri pembuat, jadi disini tergantung kepada keadaan pembuatnya. Apabila dikaitkan dengan waktu sekarang, penulis mengatakan sesuai dimana usia atau umur 15 tahun, mimpi keluar mani dan sudah haid, anak tersebut sudah bisa berpikir secara realistis, artinya bahwa perbuatan mencuri itu dilarang.

2. Sebab-sebab hapusnya hukuman terhadap pelaku tindak pidana pencurian secara khusus.

¹³ Hadist ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Ibrahim bin Muhammad bin Yusuf al-Firyabiy, dari Ayyub bin Suwaid, dari Abu Bakar al-Huzailiy, dari Syarh bin Hansyab, dari Abu Zarr al-Giffary, Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah Juz I*, (Bairui: Dar al-Fikri, 1995), hlm. 642.

a. *Syubhāt*

Dalam pembahasan mengenai persamaan hapusnya hukuman terhadap pelaku tindak pidana pencurian dalam hukum pidana dan hukum pidana Islam telah di bahas bahwa *pencurian dalam keluarga* dapat menyebabkan hapusnya hukuman. Dalam bab III telah dijelaskan bahwa menurut hukum pidana Islam, jika pencuri mempunyai hak *syubhat* terhadap barang yang dicurinya, maka ia tidak dikenai had potong tangan.

Hak *syubhat* ini tidak terbatas pada masalah pencurian dalam keluarga tetapi juga mengenai pencurian harta *baitul mal*, pelaku tidak dipidana karena mempunyai hak di dalamnya begitu pula pencurian harta *ghanimah*.

Mengenai pencurian terhadap *baitul mal* berdasarkan ucapan Umar ibn al-Khatab tidak dipotong tangannya orang yang mencuri dari *baitul mal*, ditanyakan kepada sahabat Umar r.a. dari pencurian *baitul mal*, maka dikatakan: tidak dipotong tangan bagi seseorang yang mempunyai hak atasnya. Dan di riwayat oleh Sya'bi bahwa seorang laki-laki mencuri dari *baitul mal*, maka sampai kepada sahabat Ali r.a., maka dikatakan *sesungguhnya baginya terdapat bagian di dalamnya*, maka kafir *zimi* yang mencuri dapat dilakukan potong tangan, karena tidak ada

hak baginya di dalamnya.¹⁴ Dalam hukum pidana hanya diatur tentang *pencurian dalam keluarga* saja tidak membahas mengenai harta yang ada hak *syubhāt*.

Mengenai hak *syubhāt* terhadap harta, penulis lebih cenderung kepada hukum Islam, dimana keadaan *syubhāt* disitu cakupannya lebih luas dibandingkan dengan yang ada di dalam pidana positif. Karena yang dipermasalahkan disini adalah adanya hak mempunyai terhadap harta tersebut. Jadi disini harta *bait al-mal* dan harta *ghanimah* semua orang mempunyai hak di dalam harta tersebut.

b. Nisab

Sebagaimana penulis dijelaskan di atas bahwa pencuri dapat dikenai sanksi hukuman penjara 5 tahun atau denda Rp. 60, 00 (pasal 362 KUHP) atau hukuman *hadd* potong tangan (hukum pidana Islam) disyaratkan harta yang dicuri harus memenuhi standar *nisab*, akan tetapi dalam batasan *nisab* di sini berbeda-beda. Dalam hukum pidana, *nisab* harta yang dicuri adalah tidak boleh kurang dari Rp. 25 (pasal 364 KUHP), standar uang Rp. 25, 00 jika dikurskan pada saat ini sangat sulit sekali, karena untuk mengetahui standar uang tersebut, harus mengetahui harga satu gram emas pada saat itu. Di samping itu, KUHP masih warisan zaman kolonial Belanda belum ada undang-undang baru

¹⁴ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islam Wa 'Adilatahu*, juz. 6, (Baerut; Dar al-Fikri, 1991),

yang mengatur masalah itu sehingga hukuman bagi pencuri tergantung atas kebijakan hakim dengan mengikuti SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung).¹⁵ Sebagai contoh, seorang mencuri harta Rp. 50.000.000,00 hakim hanya memvonis hukuman 2 tahun penjara. Sedangkan dalam hukum pidana Islam *nisab* pencurian minimal seperempat dinar menurut ulama ulama Syafi'i (lihat footnot no. 36). Uang dinar pada waktu itu juga sangat besar sekali, karena uang dinar dibuat dari emas murni atau seharga dengan emas. Namun standar *nisab* saat ini di negara-negara Islam sudah disesuaikan dengan nilai uang US dollar. Contoh, 1 dinar Kuwait sama dengan 3,5 US dollar, 10 dirham Maroko sama dengan 8 Real atau 3,5 US dollar (Rp. 76.000), 1 dinar sama dengan 80 Real uang Arab, jika dikurskan dengan nilai rupiah, yaitu sekitar Rp. 400.000,00, berarti untuk seperempat dinar jika dirupiahkan sama dengan Rp. 100.000,00, jika telah memenuhi standar *nisab* tersebut, maka pencuri dapat dikenai hukuman *hadd* potong tangan.¹⁶

Menurut Muhammad Amin Sumo dalam bukunya *Pidana Islam di Indonesia* disebutkan bahwa perbandingan uang dinar dengan nilai emas adalah 1 dinar sama dengan 4,44 gram emas dan seperempat dinar sama dengan 1,11 gram emas. Jadi disini apabila nilai 1 gram emas dikurskan

¹⁵ Wawancara dengan Ibu Endang tanggal 25 Agustus 2004.

¹⁶ Wawancara dengan Bapak Misbahus Surus, tanggal 26 Agustus

ke dalam rupiah menjadi kurang lebih Rp. 90.000,00. Jadi untuk ukuran 1 dinar sama dengan Rp. 400.000,00 dan untuk ukuran seperempat dinar sama dengan Rp. 100.000,00. Jika telah memenuhi standar *nisab* tersebut maka pencuri dapat dikenai hadd potong tangan.¹⁷

Dari batasan *nisab* di atas, penulis cenderung kepada hukum pidana Islam, karena nilai uang dinar di negara Islam, saat ini nilainya sangat minim sekali, tergantung kepada nilai uang US dollar. Di samping itu, hukum Islam lebih mengedepankan prinsip *saddu ad-dari'ah* (menutup jalan supaya tidak melakukan kejahatan) dan *Maslahah al-Mursalah*, yaitu agar umat Islam selalu memelihara harta, karena harta termasuk dalam *ushul al-khamsah* sehingga dapat tercipta suasana yang kondusif atau kehidupan yang penuh kebahagiaan, ketentraman dan kesejahteraan.

¹⁷ Muhammad Amin Sumo, dkk., *Pidana Islam di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001), hlm. 120.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan di atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa pencurian merupakan tindak kejahatan yang diancam dengan hukuman kurungan (pasal 362 KUHP) dalam hukum pidana dan diancam hukuman potong tangan dalam hukum pidana Islam. Namun hukuman bagi pelaku pencurian dapat hapus baik menurut hukum pidana maupun hukum pidana Islam, jika tidak terpenuhi unsur-unsur dalam tindak pidana secara umum yaitu unsur *formil*, unsur *materil* dan unsur *moril* serta unsur-unsur dalam tindak pencurian secara khusus yaitu tidak terpenuhinya unsur mengambil, yang diambil berupa barang/harta, harta yang dimbil milik orang lain, adanya kesengajaan melakukan kejahatan dan secara melawan hukum.
2. Mengenai persamaan hapusnya hukuman bagi pelaku pencurian menurut hukum pidana dan hukum pidana Islam, yaitu orang yang kurang sempurna akalinya, sakit berubah akalinya dan mabuk, belum dewasa, adanya daya paksa (*overmacht*) dan pencurian *di kalangan keluarga*. Adapun perbedaan hapusnya hukuman bagi pelaku pencurian menurut hukum pidana dan hukum pidana Islam terletak pada tiga masalah, yaitu, *pertama*, masalah orang yang belum dewasa. Dalam hukum pidana bahwa seseorang yang dikatakan dewasa adalah jika telah berumur 16 tahun (pasal 45). Sedangkan dalam hukum

pidana Islam, yang dikatakan dewasa adalah apabila sudah mencapai umur 15 tahun bagi anak laki-laki atau sudah mimpi basah baik bagi laki-laki maupun perempuan dan menstruasi bagi perempuan atau telah mencapai umur 9 tahun. *Kedua*, masalah harta yang dicuri adanya hak *syubhāt* bagi pencurinya. Dalam hukum pidana hanya disebutkan tentang pencurian dalam keluarga yang dapat menyebabkan hapusnya hukuman bagi pelaku pencurian (pasal 367 (1), (2) dan (3) KUHP. Dalam hukum pidana Islam harta yang ada hak *syubhāt* tidak terbatas pencurian dalam keluarga, termasuk juga pencurian harta *baitul mal* dan pencurian harta *ganimah*. *Ketiga*, masalah *niṣab* harta yang dicuri, *niṣab* harta yang dicuri tidak kurang dari Rp. 25,00 (pasal 364 KUHP), atau tergantung atas kebijakan hakim dengan mengikuti SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung). Sedangkan menurut hukum pidana Islam minimal seperempat dinar (menurut ulama Syafi'i). Nilai uang 1 dinar yang dipergunakan negara Islam yang menggunakan hukum pidana Islam, yaitu mengikuti standar uang US dollar.

B. Saran-saran

1. Hukum Islam merupakan hukum yang luwes, fleksibel, manusiawi cocok di segala tempat dan waktu, tidak hanya mengatur masalah *duniawi* saja tetapi mengatur masalah *ukhrawi*. Dengan ini, penulis berharap kepada semua intelektual muslim, baik kalangan ulama maupun mahasiswa, hendaklah melakukan penelitian mengenai asas-asas dan prinsip-prinsip hukum Islam,

dari hasil penelitian tersebut dapat diajukan kepada pemerintah untuk bahan *masuk* dalam pembinaan hukum nasional.

2. Islam banyak mempengaruhi *pemikiran* dan semangat kemerdekaan bangsa Indonesia dan terbentuknya negara Republik Indonesia. Dengan itu, dapat dipahami apabila pemerintah terutama departemen kehakiman, dalam pembentukan dan pembinaan hukum nasional hendaklah senantiasa memperhatikan dan menjadikan hukum Islam sebagai salah satu sumber acuan bagi pembentukan hukum nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- A.Rahman Asmuni, *Kaidah-kaidah Fiqh*, Bulan Bintang, Jakarta, 1971.
- Al Bukhāri Al-Syafi'i, Al-Imam, Abi Abdillah bin Ismāil bin Ibrāhīm, Al-Mughayyirah bin Barzabah, *Shahih Bukhāri Juz 3*, Dar Al Fiqri, Bairut, t.t.
- Al-Addin, Imām Taqiy, *Kifāyah al-Ahyār Jilid 2*, Dar Al Nassyar, al Misbringah, Surabaya, t.t
- Al-Audah, Abdul Qadir, *At-Tasyri' al-Jināi al-Islamī, Juz 2*, Minasasat al-Risalah, Bairut, 1996.
- Amin Suma, Muhammad, *Pidana Islam di Indonesia, cet. 1*, Pustaka Firdaus, Jakarta, 2001.
- Anwar H.A.K, Moch., *Hukum Pidana Bagian Khusus, (KUHP Buku II) Jilid 1*, Alumni, Bandung, 1986.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Cet. 2*, Rineka Cipta, Jakarta, 1998.
- Ash-Shidiqi, Hasby, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, Jakarta, 1971.
- At Turmuzi, Imām, *Sunan At Turmuzi*, Dar Al Fiqri Bairūt, 1979.
- Bassar, Sudrajat, *Tindak Pidana Tertentu di Dalam KUHP, Cet. 2*, PT. Remaja Rosda Karya, Bandung, 1996.
- Ensiklopedia Hukum Islam, Vol. 2*, Ikhtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1996.
- Hakim, Rahmat, *Hukum Pidana Islam, CV. Pustaka Setia*, Bandung, 2000.
- Hanafī A. *Asas-asas Hukum Pidana Islam, Cet. 2*, Bulan Bintang, Jakarta, 1976
- Hasby As-Sidiqi, Teuku Muhammad, *Pengantar Fiqih Muamalah, Cet. 1*, PT. Pustaka Rizki Putra, Semarang, 1997.
- Hendiarti Koeswadji, Hermin, *Delik Harta Kekayaan, dan Asas-asas Khusus dan Permasalahan Lainnya*, Sinar Widjaya, Surabaya, 1998.

- I Doi, Abdurrahman, *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1992.
- Ibnu Mājah Abu Abdullah bin Yazid, *Sunan Ibnu Mājah, Juz. 1*, Dar Al Fiqri, Bairut, 1995.
- Imam Muslim, *Sahih Muslim, Jilid 6*, Dar Al Fiqri, Bairut, 2000.
- Imām Nawawi, *Syekh Safinah Al-Najah*, Toha Putra, Semarang, t.t.
- Jazuli, A. *Fiqh Jinayah*, Grafindo Persada, Jakarta, 1998.
- Keraf, Gorys, *Kompisisi*, Bina Putra, Semarang, 2001.
- Lamintang, *Delik-delik Khusus (Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan) Cet. 1*, Sinar Baru, Bandung, 1989.
- Muljatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Cet. 19*, Bumi Aksara, Jakarta, 1996.
- Nawawi, Hadar, *Metode Penelitian Bidang Sosial dalam Soejono dan Abdurrahman, Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*, Rineka Cipta, Jakarta, 1999.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Eresco ,Bandung, 1996.
- _____, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, Cet. 1*, Refika Aditama, Bandung, 2003.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunah, Jilid 2*, Dar al-Fikri, Bairut, t.th.
- Salim, Peter dan Salim, Yenni, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Modern English Press, Jakarta, 1991.
- Santoso Topo, *Menggagas Hukum Pidana Islam, Cet. 2*, Asy Syamil Grafika, Bandung, 2001.
- Sastrawidjaja, Sufjan, *Hukum Pidana, Edisi I*, CV. Amirco, Bandung, 1996.
- Soesilo R., *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan dan Delik-delik Khusus*, PT. Karya Nusantara, Bandung, 1984.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1999.

Sugandhi, R. *KUHP dan Penjelasannya*, Usaha Nasional Offset Printing, Surabaya, 1981.

Surakhmad, Winarno, *Dasar dan Teknik Research Pengantar Metodologi Ilmiah*, Tarsito, Bandung, 1978.

Suryabrata, Sumardi, *Metodologi Penelitian*, Rajawali Press, Jakarta, 1992.

Uman, Chaerul, dkk, *Ushul Fiqih I*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2000.

Zuhairi Wahbah, *Al Fiqhu Al Islam Wa 'Adilatuhu*, Juz. 6, Dar Al Fiqri, Bairut, 1991.



DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PURWOKERTO

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553
Purwokerto 53126

Purwokerto, 26 Mei 2004

STA.26/PK.I/PP.009/ (22) /2004 kepada Yth. : Dra. Naqiyah, M.Ag
Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
(STAIN) Purwokerto
Di : Purwokerto.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan ini kami mohon Saudara untuk bersedia menjadi Pembimbing Skripsi kepada mahasiswa sebagai berikut :

1. Nama : Rahmat Hidayat
2. NIM : 99264026
3. Jurusan : Syari'ah
4. Angkatan Tahun : 1999
5. Alamat : Kedungwringin Rt. 05/VI Jatilawang Banyumas

Kemudian atas perkenan Saudara, sebelumnya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.





DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PURWOKERTO

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553
Purwokerto 53126

REKOMENDASI MUNAQOSYAH

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan dibawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi atas nama mahasiswa sebagai berikut :

- 1. Nama : Ruhmat Hidayat
- 2. No. Induk Mahasiswa : 99264026
- 3. Jurusan/Prodi : Syariah / AS
- 4. Angkatan Tahun : 1999
- 5. Judul Skripsi : Hapusnya Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Menurut Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam.

Bahwa Skripsi saudara tersebut di atas sudah siap untuk dimunaqosyahkan setelah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh STAIN Purwokerto.
Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk menjadikan maklum dan mendapatkan penyelesaian sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Purwokerto
Pada tanggal : 20 Agustus 2004

Pembimbing,

M. Aniyah, M. Ag
NIP. 150 242 019

Mengetahui,

Ketua Jurusan SYARIAH

A. Luthfi Hamidi, M. Ag
NIP. 150 252 267



DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN)

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Telp.0281-635624 Fax.636553 Purwokerto 53126

SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR
NOMOR : STA.26/K.J/PP.009/ /

Yang brtandatangan dibawah ini, Ketua Sidang Seminar Proposal Skripsi Jurusan Syariah STAIN Purwokerto menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Rahmat Hidayat
NIM : 99264026
Semester : X
Prodi : AS
Jurusan : Syariah

Benar-benar telah melaksanakan Seminar Proposal Skripsi dengan judul :
Hapusnya Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian
Menurut Hukun Pidana Dan Hukun Pidana Islam


Dengan dinyatakan : ~~LULUS/ TIDAK LULUS~~
Dan dengan perubahan proposal/ hasil seminar proposal sbb :
Kerangka Skripsi

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagai syarat untuk
melakukan riset dan penulisan skripsi program S.I.

Di buat di : Purwokerto
Pada Tanggal : 20 Juli 2004
Moderator

Mengetahui
Ketua Jurusan Syariah

Dis. A. Luthfi Hamidi, M. Ag
NIP : 150 252 267


Dis. A. Luthfi Hamidi, M. Ag
NIP : 150 252 267



DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PURWOKERTO
JURUSAN SYARIAH
Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553
Purwokerto 53126

SURAT KETERANGAN
STA. 26/PP.009/KJS/06/2004

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Jurusan Syariah, menerangkan bahwa:

Nama : Rahmat Hidayat

NIM : 99264026

Semester : X


Prodi : AS

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan ujian komprehensif pada

hari: Rabu, tanggal 4 Agustus 2004 dengan nilai C.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 05 Agustus 2004
Ketua Jurusan Syariah


Drs. A. Luthfi Hamidi, M.Ag.
NIP. 150 252 267



DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN)

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Telp.0281-635624 Fax.636553 Purwokerto 53126

SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR
NOMOR : STA.26/K.J/PP.009/ /

Yang brtandatangan dibawah ini, Ketua Sidang Seminar Proposal Skripsi Jurusan Syariah STAIN Purwokerto menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Rahmat Hidayat
NIM : 99264026
Semester : X
Prodi : AS
Jurusan : Syari'ah

Benar-benar telah melaksanakan Seminar Proposal Skripsi dengan judul :
Hapusnya Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian
Menurut Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam

Dengan dinyatakan : LULUS/ ~~TIDAK LULUS~~
Dan dengan perubahan proposal/ hasil seminar proposal sbb :
Kerangka Skripsi

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagai syarat untuk
melakukan riset dan penulisan skripsi program S.I.

Di buat di : Purwokerto
Pada Tanggal : 20 Juli 2004
Moderator

Mengetahui
Ketua Jurusan Syariah

Dis. A. Luthfi Hamidi, M. AG
NIP : 150 252 267

Dis. A. Luthfi Hamidi, M. AG
NIP : 150 252 267



**DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN)**

Jln. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 dan Fax. 636553 Purwokerto 53126

BERTAKWA ACARA / DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

- 1. Hari/ Tanggal : Senin, 31 Mei 2004
- 2. Waktu/ Jam : 09.00 s.d. Selesai
- 3. Nama : Rahmat Hidayat
- 4. NIM : 99264026
- 5. Semester/ Jurusan : X/ Syaria'ah
- 6. Tahun Akademik : 2003/2004
- 7. Tempat : Micro Teaching
- 8. Peserta Seminar : (Dalam Tabel)

No	NIM	Peserta	Angkatan	Tandatangan
1.	00264021	Ra. Hidayat		1. <i>[Signature]</i>
2.	00264024	Umi Salma		2. <i>[Signature]</i>
3.	00265022	Rafiq Inayah		3. <i>[Signature]</i>
4.	00265004	Laili Nurul		4. <i>[Signature]</i>
5.	00265032	Dilik Sugilanti		5. <i>[Signature]</i>
6.	99265097	Tori Setiawan		6. <i>[Signature]</i>
7.	0204020	Muhammad		7. <i>[Signature]</i>
8.	99264107	Asih Subartini		8. <i>[Signature]</i>
9.	99265023	Umi Nurrahmah		9. <i>[Signature]</i>
10.	99265010	M&C Krom		10. <i>[Signature]</i>

Purwokerto,
Mahasiswa Ybs,


[Signature]
Rahmat Hidayat

NIM. 99264026

Pembimbing
[Signature]

Dra. Naqiyah, M. AG

NIP. 150 242 019



[Signature]
Ketua Jurusan

Hamidi, M. AG

NIP. 252 267



DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN)

Jln. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 dan Fax. 636553 Purwokerto 53126

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

9. Hari/Tanggal : Senin, 31 Mei 2004
 10. Waktu/Jam : 09.00 s.d. Selesai
 11. Nama : Rahmat Hidayat
 12. NIM : 99264026
 13. Semester/Jurusan : X/Syari'ah
 14. Tahun Akademik : 2003/2004
 15. Tempat : Micro Teaching
 16. Peserta Seminar : (Dalam Tabel)

No	NIM	Peserta	Angkatan	Tandatangan
1.	00265024	RUDI HERIYANTO	2000	1. <i>[Signature]</i>
2.	00265011	Imam Nurhman	2000	2. <i>[Signature]</i>
3.	01265004	Aries Murnawati	2001	3. <i>[Signature]</i>
4.	99264006	Arief Wuldan	1999	4. <i>[Signature]</i>
5.	30264021	Rosita	1999	5. R-F
6.	99264033	Sugraen	2000	6. <i>[Signature]</i>
7.	00265033	Umi Khasanah	2000	7. <i>[Signature]</i>
8.	00264023	Rizki Dwi K	2000	8. <i>[Signature]</i>
9.	00264028	Riphatul	2000	9. <i>[Signature]</i>
10.	00264017	Lyla S...	2000	10. <i>[Signature]</i>

Purwokerto, 1 Juni 2004



[Signature]
i Hamidi, M. Ag

NIP. 150 252 267



DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN)
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Telp.0281-635624 Fax.636553
Purwokerto 53126


SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kasubag Akademik dan Kemahasiswaan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

1. Nama	: Rahmat Hidayat.....
2. NIM	: 99264026.....
3. Semester / Jurusan / Prodi	: X/Syari'ah/AS.....
4. Angkatan Tahun	: 1999.....
5. Tahun Akademik	: 2003/2004.....

Mahasiswa tersebut diatas benar -- benar sudah berhak mengajukan judul Proposal Skripsi. Sebagai bukti berikut ini disertakan Transkrip Nilai Sementara.
Demikian surat keterangan ini dibuat untuk menjadikan maklum dan guna seperlunya.

Dibuat di : Purwokerto
Pada tanggal : 26 Mei 2004





DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN)

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Telp.0281-635624 Fax.636553 Purwokerto
53126

REKOMENDASI

(Seminar Proposal Skripsi)

Dengan ini kami Dosen pembimbing dari mahasiswa :


Nama : Rahmat Hidayat
NIM : 99264026
Semester : X
Jurusan/Prodi : Sya ri'ah/AS
Angkatan : 1999
Tahun Akademik : 2003/2004
Judul Proposal : Hapusnya Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencuriar Menurut Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam

Menerangkan bahwa proposal skripsi mahasiswa tersebut telah siap untuk diseminarkan apabila yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan akademik. Kepada pihak-pihak yang berkait dengan seminar ini harap maklum.

Purwokerto, 26 Mei 2004


Mengetahui :

Ketua Jurusan Syariah


Drs. Luthfi Hamidi, M.Ag

NIP.150 252 267

Pembimbing


Dra. Naqiyah, M. Ag

NIP. 150 242 019

DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(S T A I N) PURWOKERTO

Alamat : Jl. Jen. A. Yani No. : 40 A Telepon 35624 Purwokerto

Purwokerto, 26 Mei 2004

H a l : Permohonan Persetujuan
Judul Skripsi.

Kepada Yth. :
Bapak Ketua Sekolah Tinggi
Agama Islam Negeri

Di : P u r w o k e r t o .

Assalamu'alaikum War. Wab.

Yang bertanda tangan di bawah ini, mahasiswa Sekolah
Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto :

1. N a m a : Rahmat Hidayat
2. Nomor Induk : 99264026
3. Semester/Jurusan : X/Syari'ah
4. Angkatan Tahun : 1999
5. Tahun Akademik : 2003/2004

Dengan ini saya mohon dengan hormat berkenan Bapak un-
tuk menyetujui Judul Rencana Skripsi guna melengkapi seba-
gian syarat-syarat untuk menyelesaikan studi Program S - 1
pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.

Adapun judul Skripsi yang saya ajukan adalah sebagai
berikut : Hapusnya Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian
Menurut Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam

Sedangkan sebagai Dosen Pembimbing Skripsi adalah Bapak :
Dra. Naqiyah, M. AG

Berapapun ini kami lampirkan data beban Sks yang telah
saya tempuh sebagaimana prosedur pengajuan judul Skripsi.

Demikian surat permohonan ini saya buat dan sebelum -
nya saya ucapkan terima kasih.

Wasalamu'alaikum War. Wab.

Hormat saya,

Rahmat Hidayat

99264026

Mengetahui :
Dosen Pembimbing,

Drs. Naqiyah, M. AG

NIP. : 150 242 019

MENYETUJUI
KETUA JURUSAN

Drs. Huthi Hidayat, M. AG

NIP. : 150 252 267



**DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN)**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Telp.0281-635624 Fax.636553 Purwokerto
53126

SURAT KETERANGAN MENGIKUTI SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor : STA.26 / PK-I / PP.009 / 1815 / 2008

Yang bertanda tangan dibawah ini, Ketua Jurusan Syariah STAIN Purwokerto menerangkan bahwa :

Nama : *Pahmat Hidayat*
 NIM : *99264026*
 Semester : *IX*
 Jurusan/Prodi : *Syariah / AS*

Telah mengikuti seminar proposal pada :

No	Hari / Tanggal	Presenter	Tanda Tangan Moderator
1.	Selasa, 16-09-03	Mokhammad Diyan Hafi	1. <i>[Signature]</i> 2. <i>[Signature]</i>
2.	Selasa, 16-09-03	Husnul Fitriani	3. <i>[Signature]</i> 4. <i>[Signature]</i>
3.	Selasa, 16-09-03	Anis Salimawati	5. <i>[Signature]</i>
4.	Selasa, 16-09-03	Xadi	
5.	Selasa, 16-09-03	Eva Nurung	

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk mendaftar seminar proposal skripsi.

Purwokerto,
 Ketua Jurusan Syariah
[Signature]
 Drs. A. Luthfi Hamidi, M.Ag
 NIP. 150 252 267

**BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA (BEM)
JURUSAN SYARIAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PURWOKERTO**



Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 dan Fax. 636553 Purwokerto 53126

Piagam Penghargaan

Nomor : 032 / BEMJ / SY / V / 2001

Diberikan kepada :

RAKMAT HIDAYAT

sebagai

PESERTA

Dalam kegiatan Pendidikan dan Latihan (DIKLAT) Advokasi
Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Jurusan Syariah STAIN Purwokerto
Pada hari Rabu - Kamis, 23 - 24 Mei 2001.

Purwokerto, 23 Mei 2001

Presiden,



IRKHAM SODERI
NIM. 98264032

Sekretaris Jenderal,

FARQUM AZIZ
NIM. 98265020

MENGETAHUI
Pembantu Ketua III




Dr. H.M. MUSLIH
NIP. 150.102.105



Jurusan Syari'ah

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto,
memberikan penghargaan kepada :

RAHMAT HIDAYAT

Atas partisipasinya sebagai :

PESERTA


JUARA I (TEM)

Dalam acara
Lomba Praktek Peradilan Tingkat Nasional
Fakultas / Jurusan Syari'ah
Dan Semiloka Pengembangan Arah Orientasi Syari'ah
Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri Se-Indonesia

Yang dilaksanakan Atas Kerjasama Antara STAIN Purwokerto
dengan Departemen Agama RI
di STAIN Purwokerto
14 - 17 Desember 2003

Purwokerto, 17 Desember 2003

Ketua Panitia Pelaksana/
Ketua Jurusan Syari'ah,



[Signature]
Drs. A. Luthfi Hamidi, M. Ag.



DEPARTEMEN AGAMA
 SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
 UNIT PELAYANAN BAHASA

SERTIFIKAT

Nomor : STA - 26/KB/PP.009/219/2000

Diberikan Kepada :

Nama : RAHMAT HIDAYAT
 Tempat / Tgl. Lahir : Banyumas, 5 Januari 1981
 Nomor Induk Mhs : 99264026
 Jurusan / Prodi : Syariah / AS

Yang telah mengikuti Program Pengembangan Bahasa Arab Pada
 TH. Akademik 1999-2000 dengan hasil sebagaimana tercantum da-
 lam daftar nilai sertifikat ini.

Sertifikat ini diberikan sebagai bukti telah mengikuti program tersebut,
 juga sebagai syarat untuk mengikuti ujian munaqasyah skripsi.

Purwokerto, 1 Agustus 2000

UNIT PELAYANAN BAHASA
 KEPALA,

[Signature]
 Drs. MARKUM
 NIP. 150/110 542



DAFTAR NILAI


Nama: RAHMAT HIDAYAT

NIM : 99264026...

NO.	KEMAHIRAN	SEMESTER I		SEMESTER II	
		Angka	Huruf	Angka	Huruf
1.	Kitabah	60	C	50	D
2.	Qowa'id	60	C	46	D
3.	Qiro'ah	60	C	50	D
4.	Hiwar	60	C	50	D

Purwokerto, 1 Agustus 2000

UNIT PELAYANAN BAHASA
KEP A LIA,


DR. MARKUM
NIP. 150 110 542

PROGRAM PENGENALAN STUDY DAN
ALMAMATER
PROPESA 1999
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PURWOKERTO

SERTIFIKAT

Nomor : 17/Pan.PROPESA/VIII/1999

DIBERIKAN KEPADA :

Rakhmat Hidayat

SEBAGAI :

PESERTA

DALAM KEGIATAN PROPESA '99, YANG DILAKSANAKAN PADA
TANGGAL 21-24 AGUSTUS 1999 DAN DINYATAKAN : LULUS
MUDAH-MUDAHAN DAPAT MEMACU GAIRAH INTELEKTUAL DIMAS
DAN DIAJENG DIMASA SELANJUTNYA.
PURWOKERTO, 25 AGUSTUS 1999




PANITIA
PROPESA TAHUN 1999

ARIS SYAIFULLOH
KETUA PANITIA



DEWAN PRESIDUM
MAHASISWA
DEWAN PRESIDUM
MAHASISWA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
RAHMAT HIDAYAT
KOORDINATOR

MENGETAHUI,
PEMBANTU KETUA III



Drs. H.M. MUSLICH
NIP. 150 102 105

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PURWOKERTO
LABORATORIUM JURUSAN SYARI'AH**

S E R T I F I K A T

Nomor : STA.26/KJ/PP.00.9/1372/2003

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto menerangkan bahwa :

Nama **RAHMAT HIDAYAT**

NIM **99264025**


Jurusan/Prodi **SYARI'AH AS**

Telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto Angkatan III Tahun Akademik 2002/2003 di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Purwokerto

Mulai tanggal 17 Maret 2003 sampai dengan tanggal 2 Juni 2003 dan dinyatakan lulus, dengan nilai..... **B+**

Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti PPL Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto, juga sebagai syarat mengikuti ujian munaqosah skripsi.

Purwokerto, 30 Juni 2003
Kepala Laboratorium Jurusan Syari'ah



Nurhasan Amsar, MA

NIP 150 310 895

**MATERI PRAKTEK PENGALAMAN LAPANGAN (PPL) JURUSAN SYARIAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PURWOKERTO
TAHUN AKADEMIK 2002 / 2003**

1. Sejarah Peradilan Islam
2. Hukum Acara Perdata
3. Hukum Acara Pidana
4. Hukum Acara Peradilan Agama
5. Administrasi Pengadilan Agama
6. Administrasi Pengadilan Umum
7. Cara membuat Surat Kuasa dan Surat Gugatan
8. Cara membuat Eksepsi, Replik dan Duplik
9. Teknik Persidangan
10. Observasi Persidangan di Pengadilan Negeri
11. Observasi Persidangan di Pengadilan Agama
12. Peradilan Semu Perkara Pidana
13. Peradilan Semu Perkara Perdata
14. Peradilan Semu Perkara Perdata Peradilan Agama

Sertifikat

BACA TULIS AL-QUR'AN DAN PRAKTEK PENGAMALAN IBADAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PURWOKERTO
GELOMBANG V TH. AKADEMIK 2003 - 2004

Nomor : STA.26/K/PUBP/040/VI/2004

Diberikan kepada :

Rahmat Hidayat (99264026)

Sebagai tanda yang bersangkutan telah lulus
dalam Ujian Baca Tulis Al-Qur'an dan Praktek Pengamalan Ibadah
yang diselenggarakan oleh Pengelola Ujian BTA dan PPI STAIN Purwokerto.

Purwokerto, 26 Juni 2004

Pengelola Ujian BTA dan PPI STAIN Purwokerto
Koordinator,



SONY SÚSANDRA, M.AG.

NIP. 150 290 690


DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Rahmat Hidayat
2. Tempat / tanggal lahir : Banyumas, 5 Januari 1981
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Status : Belum Nikah
5. Agama : Islam
6. Kewarganegaraan : Indonesia
7. Alamat : Kedungwringin Rt 05 / VI Jatilawang Banyumas
8. Nama orang tua :
 - a) Ayah : Madrosid
 - b) Ibu : Darminah
9. Pekerjaan :
 - a) Ayah : Petani
 - b) Ibu : Ibu Rumah Tangga
10. Pendidikan :
 - a. SD N Kedungwringin I (Lulus Tahun 1993)
 - b. SMP Pancasila Jatilawang (Lulus Tahun 1996)
 - c. MAN I Purwokerto (Lulus Tahun 1999)
 - d. STAIN Purwokerto (Lulus Tahun 2004)

Demikianlah daftar riwayat hidup penulis buat dengan sebenar-benarnya, sehingga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 18 September 2004

Penulis,



Rahmat Hidayat

NIM. 99264026